



Jenis Permohonan :
Application Type

No. Nasabah :
Customer Number

Referensi :
Reference

I. Data Entitas Pemohon / Company Data Applicant

Bentuk Badan Hukum :
Legal Entity Form

Status Perusahaan :
Company Status

Status Domisili Perusahaan :
Domicile Company Status

Nama Perusahaan / Badan :
Company / Entity Name

Bidang Usaha :
Line of Business

Nomor Ijin Berusaha (NIB) :
Business License Number

NPWP :
Tax ID Number

Tempat Pendirian :
Place of Establishment

Tanggal Didirikan :
Date of Establishment

Nomor Akta Pendirian :
Deed of Incorporation Number

Alamat Sesuai NIB :
Address as on Business License

Kelurahan :
Sub-District

Kecamatan :
District

Kota / Kabupaten :
City / Regency

Provinsi :
Province

Negara :
Country

Kodepos :
Postal Code

Alamat Korespondensi (Dilisi jika berbeda dengan alamat pada NIB, mohon melampirkan dokumen pendukung) :
Correspondence Address (if different with Business License Address, please attach supporting documents)

Kelurahan :
Sub-District

Kecamatan :
District

Kota / Kabupaten :
City / Regency

Provinsi :
Province

Negara :
Country

Kodepos :
Postal Code

Nomor Telepon :
Phone Number

 -

Nomor Fax :
Fax Number

 -

Modal Dasar :
Statutory Capital

Modal Disetor :
Paid up Capital

Pemegang Saham Mayoritas (≥25%)
Majority Share Holder (≥25%)

Nama / Name	Negara Asal / Country of Origin	%
		.
		.
		.
		.

Susunan Pengurus
Management's Board

Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>		Direktur Utama <i>President Director</i>	
Komisaris <i>Commissioner</i>		Direktur <i>Director</i>	
Komisaris <i>Commissioner</i>		Direktur <i>Director</i>	
Komisaris <i>Commissioner</i>		Direktur <i>Director</i>	
Komisaris <i>Commissioner</i>		Direktur <i>Director</i>	
Badan Lainnya <i>Other Entity</i>			

II. Beneficial Owner / Beneficial Owner

Definisi pemilik manfaat bagi nasabah korporasi adalah:

The definition of beneficiary owner for corporate customer is:

- Perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih
Individual owning shares of 25% (twenty five percent) or more
- Perorangan yang memiliki saham kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) namun dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian; atau
Individual owning shares less than 25% (twenty five percent) but may be proven to have control; or
- Perorangan dalam perusahaan tersebut yang menjabat sebagai anggota Direksi yang paling berperan dalam pengendalian perusahaan.
Individual in the company who serve as members of the Board of Directors who play the most role in the control of the company.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Poliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, bank di Indonesia wajib untuk mengumpulkan informasi mengenai pemilik manfaat dari setiap nasabah. Mohon untuk mengkonfirmasi mengenai pemilik manfaat dengan melengkapi bagian ini sebagai bagian dari proses pembukaan rekening bank.

In accordance with POJK No. 8 Year 2023 concerning Implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing Program, and Prevention of Funding for Proliferation of Weapons of Mass Destruction in Financial Service Sector, banks in Indonesia are required to collect information on the beneficial owner of each customer. Please confirm the beneficiary owner by completing this part as part of the bank account opening process.

Nama Lengkap :

Full Name

Nama Alias (Jika Ada) :

Alias Name (If Any)

Tempat & Tanggal Lahir :

Place & Date of Birth

Kewarganegaraan :

Citizenship

Jenis Kelamin :

Gender

Jabatan / Pekerjaan :

Title / Business Line

Status Pernikahan :

Marital Status

Alamat Sesuai Identitas :

Address as on Identity

Alamat Domisili (*) :

Domicile Address ()*

Alamat Kantor / Usaha (Jika Ada) :

Office / Business Address (If any)

Nomor Telepon Kantor / Usaha (Jika Ada):

Office / Business Phone Number (If any)

Sumber Dana :

Source of Fund

Penghasilan Rata-rata per Tahun / Nilai

Harta Kekayaan :

Average Annual Income / Net Worth

Nomor KTP / Paspor :

ID Card / Passport Number

NPWP :

Tax ID Number

Nomor Ponsel :

Mobile Number

Hubungan antara Pemilik Manfaat dengan

Nasabah :

Relationship between Beneficial Owner with Customer

III. Permohonan Pembukaan Rekening / Account Opening Application

Produk Yang Dipilih / Selected Products

☐ Rekening Giro
Current Account

☐ Rekening Deposito (wajib mengisi Formulir Pembukaan Rekening Deposito)
Deposit Account (required to fill in the Deposit Account Opening Form)

Rekening Giro 1 / *Current Account 1*

1. Jenis Mata Uang
Currency Type

2. Tujuan Pembukaan Rekening
Purpose of Account Opening

3. Sumber Dana
Source of Funds

4. Perkiraan Jumlah Transaksi Per Bulan / *Monthly Transaction Amount Estimation*

Transaksi Debit IDR :
IDR Debit Transaction

Transaksi Kredit IDR :
IDR Credit Transaction

Rekening Giro 2 / *Current Account 2*

1. Jenis Mata Uang
Currency Type

2. Tujuan Pembukaan Rekening
Purpose of Account Opening

3. Sumber Dana
Source of Funds

4. Perkiraan Jumlah Transaksi Per Bulan / *Monthly Transaction Amount Estimation*

Transaksi Debit IDR :
IDR Debit Transaction

Transaksi Kredit IDR :
IDR Credit Transaction

Rekening Giro 3 / *Current Account 3*

1. Jenis Mata Uang
Currency Type

2. Tujuan Pembukaan Rekening
Purpose of Account Opening

3. Sumber Dana
Source of Funds

4. Perkiraan Jumlah Transaksi Per Bulan / *Monthly Transaction Amount Estimation*

Transaksi Debit IDR :
IDR Debit Transaction

Transaksi Kredit IDR :
IDR Credit Transaction

Fasilitas Rekening Giro / *Current Account Facility*

☐ Internet Banking (Wajib mengisi Aplikasi, Formulir Pendaftaran Internet Banking – Perdania Direct)
Internet Banking (required to fill in application, Internet Banking - Perdania Direct Registration Form)

☐ e-Statement & e-Note*
*e-Statement & e-Note**

e-Mail / e-Mail :

*e-Note adalah nota elektronik transaksi tertentu.
*e-Statement adalah laporan rekening giro bulanan.
*e-Note is an electronic note of certain transactions.
*e-Statement is a monthly current account statement.

IV. Pernyataan Perusahaan untuk Peraturan FATCA / Entity Statement for FATCA Regulation

A. Klasifikasi Entitas / Entity Classification

No.	Pernyataan Statement
1.	Entitas Saya/ Kami merupakan Entitas Amerika Serikat / <i>My/ Our entity is US entity.</i> ☐ Ya, (lanjut ke bagian C dan pilih US Entity serta isi Form W9) / <i>Yes, (go to field C and select US Entity and fill W9 form)</i> ☐ Tidak, (lanjut ke pernyataan no. 2) / <i>No, (go to statement no. 2)</i>
2.	Entitas Saya/ Kami merupakan institusi keuangan / <i>My/ Our entity is a financial institution.</i> ☐ Ya, (lanjut ke pernyataan no. 3) / <i>Yes, (go to statement no.3)</i> ☐ Tidak, (lanjut ke pernyataan no. 5) / <i>No, (go to statement no. 5)</i>
3.	Entitas Saya/ Kami memiliki Global Intermediary Identification Number (GIIN) <i>My/ Our entity has Global Intermediary Identification Number (GIIN).</i> ☐ Ya, (lanjut ke bagian C dan pilih PFFI) / <i>Yes, (go to field C and select PFFI)</i> ☐ Tidak, (lanjut ke pernyataan no. 4) / <i>No, (go to statement no. 4)</i>
4.	Entitas Saya/ Kami termasuk dalam kategori Deemed-Compliant Foreign Financial Institution (DCFFI)/ Exempt Beneficial Owner (EBO). <i>My/ Our entity are included in category of Deemed-Compliant Foreign Financial Institution (DCFFI)/ Exempt Beneficial Owner (EBO).</i> ☐ Ya, (lanjut ke bagian C dan pilih DCFFI/ EBO) / <i>Yes, (go to field C and select DCFFI/ EBO)</i> ☐ Tidak, (lanjut ke bagian C dan pilih NPFFI) / <i>Yes, (go to field C and select NPFFI)</i>
5.	Saham entitas Saya/Kami secara substansial (akumulatif lebih besar dari 10%) baik langsung maupun tidak langsung (ultimate beneficial owner) dimiliki oleh wajib pajak atau badan hukum US. <i>Shares of My/ Our entity, substantially (cumulatively larger than 10%) either directly or indirectly (Ultimate Beneficially Owner) owned by Taxpayer or US legal entity.</i> ☐ Ya, (lanjut ke pernyataan no. 6) / <i>Yes, (go to statement no. 6)</i> ☐ Tidak, (lanjut ke bagian C dan pilih Active NFFE) / <i>No, (go to field C and select Active NFFE)</i>
6.	Entitas Saya/Kami termasuk dalam kategori Active Non-Financial Foreign Entities (NFFE). <i>My/ Our entity is included in category of Active Non-Financial Foreign Entity (NFFE).</i> ☐ Ya, (lanjut ke pernyataan no. 7) / <i>Yes, (go to statement no. 7)</i> ☐ Tidak, (lanjut ke bagian C dan pilih Active NFFE) / <i>No, (go to field C and select Active NFFE)</i>
7.	Entitas Saya/Kami termasuk dalam kategori Exempt Beneficial Owner (EBO). <i>My/ Our entity is included in category of Exempt Beneficial Owner (EBO).</i> ☐ Ya, (lanjut ke bagian C dan pilih EBO) / <i>Yes, (go to field C and select EBO)</i> ☐ Tidak, (lanjut ke bagian B dan sebutkan nama pemegang saham yang merupakan orang AS) / <i>No, (go to field B and mention the name of US Shareholders)</i>

Keterangan / Description:

Institusi Keuangan – Financial Institution

Institusi Penghimpun Dana, Institusi Kustodian, Entitas Investasi, dan Perusahaan Asuransi tertentu yang memiliki kontrak anuitas.

Funding Institution, Custodian Institution, Investment Entity, and Insurance Company that have the annuity contract.

GIIN – Global Intermediary Identification Number

Nomor identifikasi yang diberikan Internal Revenue Service (IRS) AS kepada Institusi Keuangan yang terdaftar dalam FATCA.

Identification number given by Internal Revenue Services (IRS) US to the financial institution listed in FATCA.

PFFI – Participating Foreign Financial Institution

Institusi Keuangan non-AS yang terdaftar dan/atau berpartisipasi dalam FATCA.

Non-US Financial Institution registered and/or participate in FATCA.

DCFFI – Deemed-Compliant Foreign Financial Institution

Institusi Keuangan non-AS yang dipandang patuh pada ketentuan FATCA.

Non-US Financial Institution that are considered comply to provisions of FATCA.

Contoh: unit kredit kecil, BPR, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, leasing, koperasi, dan penerbit kartu kredit tanpa fasilitas penyimpanan dana.

Example: small credit unit, Rural Bank, Microfinance Institution, Financial Institution, Leasing, Cooperation, and Credit Card Issuers without deposit fund facilities.

NPFFI – Non-Participating Foreign Financial Institution

Institusi keuangan non-AS yang tidak terdaftar dan/atau tidak berpartisipasi dalam FATCA.

Non-US Financial Institution that not registered and/or not participate in FATCA.

EBO - Exempt Beneficial Owner

Perusahaan non-keuangan non-AS yang pemiliknya dikecualikan dari subjek pelaporan FATCA.

Non-financial entity of non-US whose owners are exempt from FATCA reporting subjects.

Contoh: lembaga / instansi pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun tertentu, dan badan usaha/institusi yang dimiliki secara penuh (100%) oleh pemerintah (BUMN / BUMD).

Example: government institution, international organization, central banks, certain pension funds, and enterprise/institution wholly owned (100%) by the government (state / local enterprise).

Active NFFE - Active Non-Financial Foreign Entities

• Perusahaan non-keuangan non-AS yang kurang dari 50% pendapatan kotornya dihasilkan dari pendapatan pasif dan kurang dari 50% asetnya digunakan untuk memproduksi pendapatan pasif.

Non-Financial Company of non-US less than 50% of gross revenues generated from passive income and less than 50% of asset used to produce passive income.

• Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek beserta perusahaan afiliasinya.

Companies whose shares are traded on the Stock Exchange along with its affiliated companies.

• Perusahaan induk dan pusat treasuri / lindung nilai dari grup yang tidak memiliki lini / anak usaha yang bergerak di Industri Keuangan.

Parent company and central treasury / hedge of the group that does not have line / subsidiaries in the financial institution.

• Perusahaan non-keuangan dalam lima tahun terakhir dan sedang dalam proses likuidasi aset atau reorganisasi untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi bisnis selain sebagai perusahaan keuangan.

Non-financial companies that are in the last five years is in the process of liquidation or reorganization to continue business operations other than as finance company.

• Perusahaan non-keuangan yang baru berdiri kurang dari dua tahun.

Non-financial company that is established for less than two years.

• Organisasi nirlaba.

Non-profit Organization.

Passive NFFE with Substantial US Owner

Perusahaan non-keuangan non-AS yang merupakan subjek pelaporan FATCA. Karakteristik Passive NFFE with Substantial US Owner adalah sebagai berikut:

Non-Financial Company of non-US that subject of FATCA reporting. The characteristics of Passive NFFE with Substantial US Owner as follows:

• Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan Active NFFE.

Company that do not compatible as a company of Active NFFE.

• Perusahaan yang dimiliki secara substansial (akumulatif lebih besar dari 10%), baik langsung maupun tidak langsung (ultimate beneficial owner), oleh wajib pajak AS atau badan hukum AS.

Company owned substantially (cumulatively larger than 10%) either directly or indirectly (Ultimate Beneficially Owner) owned by Taxpayer or US legal entity.

<https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca>

B. Ultimate Beneficial Owner / Ultimate Beneficial Owner

No.	Nama Pemegang Saham US Name of US Shareholders	Alamat Address	Tax Identification Number (TIN) Tax Identification Number (TIN)

C. Kesimpulan / Conclusion

Berdasarkan klasifikasi entitas sesuai FATCA pada bagian A di atas, maka entitas kami termasuk dalam kategori:

Based on entity classification in accordance FATCA in section A above, then my/our company is included in category:

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| ☐ PFFI | ☐ DCFFI | ☐ NPFFI | ☐ Passive NFFE with Substantial U.S. Owner |
| ☐ US | ☐ Active NFFE | ☐ EBO | |

Keterangan / Remark :

Jika Nasabah merupakan NPFFI atau Passive NFFE with Sub. US Owner, isi Formulir Pernyataan dan Kuasa Untuk Warga Negara / Entitas Amerika Serikat.

If the Customer is NPFFI or Passive NFFE with Sub. US Owner, fill Statement And Power Of Attorney Form For Us Citizen / US Entity.

Jika Nasabah merupakan US Entity, isi Formulir W9 dan Formulir Pernyataan dan Kuasa Untuk Warga Negara / Entitas Amerika Serikat.

If the Customer is US Entity, fill W9-Form and Statement And Power Of Attorney Form For Us Citizen / Us Entity.

V. Pernyataan Standar Pelaporan Umum – Entitas / *Statement of General Reporting Standards – Entity*

A. Informasi Wilayah Pajak / *Tax Residence Information*

Mohon tuliskan semua yurisdiksi / negara Entitas dimana Entitas adalah wajib pajak, dan tuliskan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk setiap yurisdiksinya.
Please write down all jurisdictions / countries of the Entity where the Entity is a taxpayer, and write down the Taxpayer Identification Number for each jurisdiction.

No.	Wilayah Negara Wajib Pajak <i>Country of Tax Residence</i>	Nomor Wajib Pajak (NWP)* <i>Taxpayer Identification Number (TIN)*</i>	Jika tidak ada TIN yang tersedia, pilih alasan poin A, B atau C <i>If no TIN is available enter Reason A, B, or C</i>

- ☐ Alasan A: Pemilik Rekening yang merupakan warga dari negara yang tidak menerbitkan NWP bagi wajib pajak
Reason A: The country where the Account Holder is resident does not issue TIN's to its residents
- ☐ Alasan B: NWP tidak diwajibkan. (Catatan: Pilih poin alasan ini hanya jika pihak berwenang pada wilayah negara pemungut pajaknya tidak mewajibkan untuk menyertakan NWP dalam pelaporannya.)
Reason B: No TIN is required. (Note: Only select this reason if the authorities of the country of residence for tax purpose entered below do not require the TIN to be disclosed.)
- ☐ Alasan C: Pemilik rekening tidak dapat memperoleh NWP (Mohon beri keterangan atas mengapa Pemilik rekening tidak memperoleh NWP pada kolom yang telah disediakan).
Reason C: The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN (please explain why Account Holder is unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason).
- Mohon beri keterangan pada kolom di bawah ini jika memilih Alasan C
Please explain in following boxes if you selected Reason C.

1.	
2.	
3.	

* Catatan / Notes :
 Jika Entitas memiliki Nomor Wajib Pajak (NWP), mohon untuk menyerahkan fotokopi kartu NWP kepada Bank.
If an Entity have indicating Taxpayer Identification Number (TIN), please submit the copy of TIN to Bank.

B. Tipe Entitas / *Entity Type*

Mohon berikan klasifikasi terkait Pemilik Rekening dengan memberikan tanda (X) pada salah satu pernyataan yang tersedia di bawah ini.
Please classify the Account Holder by giving mark (X) to the one of the following statement below.

Pernyataan <i>Statement</i>	
Institusi Keuangan / <i>Financial Institution</i>	
☐ A	Investasi oleh suatu Entitas yang bertempat pada Yurisdiksi Yang Tidak Berpartisipasi dan dikelola oleh Institusi Keuangan lainnya / <i>Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution</i>
☐ B	Institusi Keuangan lainnya / <i>Other Financial Institution</i>
Entitas Bukan Keuangan ("EBK") / <i>Non-Financial Entity ("NFE")</i>	
☐ C	EBK Aktif – Perusahaan Publik atau Entitas terkait Perusahaan Publik / <i>Active NFE</i> <i>A corporation that is publicly traded or a Related Entity of a publicly traded corporation</i>
	Pemilik Rekening merupakan suatu perusahaan, saham yang diperdagangkan secara teratur pada <i>The Account Holder is a corporation, the stock of which is regularly traded on</i> yang merupakan pasar sekuritas yang mapan. <i>which is an established securities market.</i>
	Pemilik Rekening merupakan Entitas terkait dari <i>The Account Holder is a Related Entity of</i> ☐ saham yang diperdagangkan secara teratur pada <i>the stock of which is regularly traded on</i> suatu perusahaan, <i>a corporation,</i> yang merupakan pasar sekuritas yang mapan. <i>which is an established securities market.</i>
☐ D	EBK Aktif – Entitas Pemerintah atau Bank Sentral / <i>Active NFE – A Governmental Entity or Central Bank</i>
☐ E	EBK Aktif – Organisasi Internasional / <i>Active NFE – An International Organization</i>
☐ F	EBK Aktif (selain Entitas pada 1C sampai 1E) / <i>Active NFE (other than Entity 1C to 1E)</i>
	i. Bisnis yang aktif / <i>Active business</i>
	ii. Perusahaan induk yang merupakan anggota dari grup perusahaan non-keuangan / <i>Holding company that is a member of a non-financial group</i>
	iii. Perusahaan baru berkembang / <i>Start-up company</i>
	iv. Perusahaan Likuidasi / <i>Liquidating company</i>
	v. Perusahaan keuangan dari grup perusahaan non-keuangan / <i>Financial company of a non-financial group</i>
☐ G	vi. Organisasi sosial atau non-profit / <i>Charity or non-profit organization</i>
	EBK Pasif : EBK yang bukan merupakan EBK Aktif / <i>Passive NFE : A NFE that is not an Active NFE</i>

*Jika memilih kolom A atau G diatas, mohon melengkapi Formulir Identifikasi Pihak Pengendali - BRP DEP-125
**If you choose column A or G above, please complete the Controlling Party Identification Form - BRP DEP-125*

Pemilik Rekening – Account Holder

Seseorang yang terdaftar atau tercatat sebagai pemegang Rekening Keuangan oleh Lembaga Keuangan yang menaushakan rekening. Terlepas dari apakah individu tersebut adalah Entitas flow-through. Jadi, misalnya, jika trust atau badan terdaftar sebagai pemegang atau pemilik Rekening Keuangan, trust atau badan adalah Pemegang Rekening, bukan the trustee atau the trust's owners atau beneficiary. Demikian pula, jika kemitraan terdaftar sebagai pemegang atau pemilik Rekening Keuangan, kemitraan adalah Pemegang Rekening, daripada mitra dalam kemitraan tersebut. Seseorang, selain Lembaga Keuangan, memegang Rekening Keuangan untuk kepentingan atau rekening individu lain sebagai agen, kustodian, nominee, penandatangan, penasihat investasi, atau perantara, tidak diperlakukan sebagai pemegang rekening, dan individu lain diperlakukan sebagai pemegang rekening.

The person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. This is regardless of whether such person is a flow-through Entity. Thus, for example, if a trust or an estate is listed as the holder or owner of a Financial Account, the trust or estate is the Account Holder, rather than the trustee or the trust's owners or beneficiaries. Similarly, if a partnership is listed as the holder or owner of a Financial Account, the partnership is the Account Holder, rather than the partners in the partnership. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account, and such other person is treated as holding the account.

Entitas Bukan Keuangan Aktif – Active Non-Financial Entity (NFE)

Suatu EBK (Entitas Bukan Keuangan) diklasifikasikan sebagai EBK Aktif jika memenuhi salah satu kriteria berikut:

An NFE (Non Financial Entity) will be classified as Active NFE if it meets any of the following criteria:

- Kurang dari 50% dari pendapatan kotor EBK untuk tahun sebelumnya atau periode pelaporan yang sesuai lainnya merupakan pendapatan pasif dan kurang dari 50% dari aktiva yang dimiliki oleh EBK selama tahun sebelumnya atau periode pelaporan yang sesuai lainnya merupakan aktiva yang menghasilkan atau dipegang untuk menghasilkan pendapatan pasif
Less than 50 percent of the NFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
- Saham dari EBK secara rutin diperdagangkan di pasar sekuritas yang mapan atau EBK merupakan Entitas yang mempunyai hubungan istimewa sebuah Entitas yang sahamnya secara rutin diperdagangkan di pasar sekuritas yang mapan
The stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
- EBK merupakan Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh satu atau lebih dari semua yang disebutkan di atas
The NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
- Secara substansial semua kegiatan EBK terdiri dari (secara keseluruhan atau sebagian) memegang saham yang beredar dari, atau menyediakan pembiayaan dan layanan untuk, satu atau lebih anak perusahaan yang terlibat dalam perdagangan atau usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, kecuali bahwa suatu Entitas tidak memenuhi syarat untuk status ini jika Entitas tersebut berfungsi (atau menyatakan) sebagai dana investasi, seperti dana ekuitas swasta, dana modal ventura, dana pembelian terutang (LBO), atau mekanisme investasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh atau mendanai perusahaan-perusahaan dan kemudian memiliki kepentingan di perusahaan-perusahaan tersebut sebagai aktiva modal untuk tujuan investasi.
Substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
- EBK belum menjalankan usaha dan tidak memiliki riwayat operasi sebelumnya, ("EBK perintis / start-up") tetapi menanamkan modal ke dalam aktiva dengan maksud untuk menjalankan usaha selain dari usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, asalkan bahwa EBK tidak termasuk dalam pengecualian ini setelah 24 bulan sejak tanggal penyelenggaraan awal EBK
The NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution; provided, that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the NFE;
- EBK bukan sebuah Lembaga Keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasi aktiva atau sedang menata ulang dengan maksud untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan
The NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
- EBK terutama bergerak dalam transaksi pembiayaan dan lindung nilai (hedging) dengan, atau untuk Entitas yang mempunyai hubungan istimewa yang bukan merupakan Lembaga Keuangan, dan tidak memberikan jasa pembiayaan atau lindung nilai kepada suatu Entitas yang bukan Entitas yang mempunyai hubungan istimewa, asalkan bahwa kelompok Entitas yang mempunyai hubungan istimewa tersebut terutama bergerak dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan
The NFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity,
- EBK memenuhi semua persyaratan berikut ini:
The NFE meets all of the following requirements:
 - EBK didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya semata-mata untuk keperluan keagamaan, amal, ilmiah, seni, budaya, olahraga, atau pendidikan; atau didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya dan merupakan suatu organisasi profesional, serikat usaha, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau horti-kultura, liga sipil atau organisasi yang dioperasikan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
It is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;
 - EBK dibebaskan dari pajak penghasilan di yurisdiksi tempat tinggalnya
It is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;
 - EBK tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang mempunyai kepentingan kepemilikan atau keuntungan dalam pendapatan atau aktiva
It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - Hukum yang berlaku di yurisdiksi EBK atau dokumen pendirian EBK tidak mengizinkan pendapatan atau aktiva EBK dibagikan kepada, atau digunakan untuk kepentingan individu pribadi atau Entitas bukan amal selain dari yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan amal EBK, atau sebagai pembayaran kompensasi wajar atas layanan yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang merupakan nilai pasar wajar properti yang telah dibeli oleh EBK
The applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and
 - Hukum yang berlaku di yurisdiksi tempat tinggal EBK atau dokumen pendirian EBK mengharuskan, setelah likuidasi atau pembubaran EBK, agar seluruh aktiva diberikan kepada Entitas Pemerintah atau organisasi nirlaba lain, atau dikembalikan kepada pemerintah yurisdiksi tempat tinggal EBK atau suatu subdivisi negara.
The applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof.

Bank Sentral – Central Bank

Suatu lembaga yang menjadi otoritas utama berdasarkan hukum atau sanksi pemerintah, selain pemerintah yurisdiksi itu sendiri, menerbitkan instrumen untuk mengedarkan mata uang. Lembaga yang seperti ini termasuk dalam instrumen yang terpisah dari yurisdiksi pemerintah, baik yang dimiliki secara keseluruhan maupun sebagian oleh yurisdiksi.

An institution that is by law or government sanction the principal authority, other than the government of the jurisdiction itself, issuing instruments intended to circulate as currency. Such an institution may include an instrumentality that is separate from the government of the jurisdiction, whether or not owned in whole or in part by the jurisdiction.

Pihak Pengendali – Controlling Person

Individu yang menjalankan pengendalian atas suatu Entitas. Jika Entitas diperlakukan sebagai Entitas Bukan Keuangan Pasif ("EBK Pasif") maka suatu Lembaga Keuangan diharuskan untuk menentukan apakah individu (atau para individu) Pengendali merupakan Individu yang dapat dilaporkan atau tidak. Definisi ini sesuai dengan istilah "pemilik penerima manfaat (beneficial owner)" seperti yang dijelaskan dalam Rekomendasi 10 dari Financial Action Task Force Recommendations.

The natural persons who exercise control over an Entity. In the case of a trust, such term means the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies), or class(es) of beneficiaries, and any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust, and in the case of a legal arrangement other than a trust, such term means persons in equivalent or similar positions. The term 'Controlling Person' shall be interpreted in a manner consistent with the Recommendations of the Financial Action Task Force Recommendations.

Lembaga Kustodian – Custodial Institution

Entitas yang memegang, sebagai bagian besar usahanya, Aktiva Keuangan untuk kepentingan individu lain. Ini jika pendapatan kotor Entitas yang disebabkan oleh penyelenggaraan Aktiva Keuangan dan jasa keuangan terkait sama dengan atau melebihi 20% pendapatan kotor Entitas selama waktu yang lebih singkat dari:

Any Entity that holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others. An Entity holds financial assets for the account of others as a substantial portion of its business if the Entity's gross income attributable to the holding of financial assets and related financial services equals or exceeds 20 percent of the Entity's gross income during the shorter of:

- Jangka waktu tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau hari terakhir dari suatu periode pembukuan) sebelum tahun ketika dilakukan penentuan
The three-year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or
- Jangka waktu selama Entitas telah ada/berjalan
The period during which the Entity has been in existence.

Lembaga Penyimpanan – Depository Institution

Entitas yang menerima simpanan dalam jalur kegiatan biasa per-bankan atau usaha sejenis.

Any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business.

Entitas – Entity

Individu atau pengaturan secara hukum seperti perusahaan, organisasi, persekutuan perdata, perserikatan atau yayasan.

A legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organisation, partnership, trust or foundation.

Pasar Sekuritas – Established Securities Market

Pertukaran yang secara resmi diakui dan diawasi oleh otoritas pemerintah dimana pasar berada dan memiliki annual value yang berarti dari saham yang diperdagangkan pada bursa.

An exchange that is officially recognised and supervised by a governmental authority in which the market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange.

Lembaga Keuangan – Financial Institution

Salah satu dari berikut ini, antara lain:

- Lembaga Penyimpanan
A Depository Institution
- Lembaga Kustodial
A Custodial Institution
- Entitas Investasi
An Investment Entity
- Perusahaan Asuransi tertentu
A Specified Insurance Company

Entitas Investasi – *Investment Entity*

Setiap Entitas akan diakui sebagai Entitas Investasi jika berada pada beberapa kondisi di bawah ini:

Any entity will be treated as an Investment Entity if it meets conditions below:

- (i) Entitas yang terutama sekali beroperasi sebagai usaha satu atau lebih dari kegiatan atau operasi berikut untuk atau atas nama seorang Nasabah:
Entity that primarily conducts as a business (or is managed by an Entity that conducts as a business) one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:
 - (a) Perdagangan dalam instrumen pasar uang (cek, wesel, sertifikat deposito, derivatif, dan lain-lain); devisa; kurs, suku bunga dan instrumen indeks; sekuritas yang dapat dipindah-tangankan; atau perdagangan berjangka komoditas
Trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;
 - (b) Pengelolaan portofolio perorangan dan kolektif; atau
Individual and collective portfolio management; or
 - (c) Atau dengan cara lain berinvestasi, menjalankan, atau mengelola Aktiva Keuangan atau uang atas nama pihak lain
Otherwise investing, administering, or managing funds or money on behalf of other persons; or
- (ii) Jenis kedua "Entitas Investasi" ("Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain") adalah Entitas yang penghasilan kotornya terutama sekali berasal dari penginvestasian, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aktiva Keuangan dengan Entitas dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau jenis pertama Entitas Investasi.
The second type of 'Investment Entity' ('Investment Entity managed by another FI') is any entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets where the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity.

Yurisdiksi yang turut serta – *Participating Jurisdiction*

Yurisdiksi tempat suatu perjanjian dibuat yang atas dasar itu akan memberikan informasi yang ditetapkan dalam Standar Pelaporan Umum

A jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information set out in the CRS.

Entitas Bukan Keuangan Pasif – *Passive NFE*

EBK lainnya (menjadi entitas yang bukan suatu Institusi Keuangan) yang bukan merupakan EBK aktif. (Catatan: Perlakuan yang sama akan diterapkan untuk entitas investasi yang berlokasi di Yurisdiksi yang tidak turut serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lainnya)

Any NFE (being an entity that is not a FI) that is not an Active NFE. (Note: Similar treatment will be applied to an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution).

Entitas yang memiliki hubungan istimewa – *Related Entity*

Sebuah "Entitas yang Memiliki Hubungan Istimewa" dari Entitas lain jika salah satu Entitas mengendalikan Entitas lain, atau dua Entitas di bawah kendali yang sama. Untuk tujuan ini, pengendalian termasuk kepemilikan langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50% suara dan nilai dalam Entitas.

A "Related Entity" of another Entity if either Entity controls the other Entity, or the two Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50% of the vote and value in an Entity

Rekening Pelaporan – *Reportable Account*

Rekening yang dipegang oleh satu atau lebih individu yang dapat dilaporkan atau oleh EBK pasif dengan satu atau lebih individu pengendali yang merupakan individu yang dapat dilaporkan.

An account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person.

Wajib Laporan – *Reportable Person*

Di definisikan sebagai "Individu Yurisdiksi yang dapat dilaporkan" selain dari:

Defined as a Reportable Jurisdiction Person other than:

- (i) Perusahaan yang sahamnya secara rutin diperdagangkan di satu atau lebih pasar sekuritas / surat berharga yang mapan
a corporation the stock of which is regularly traded on one or more Established Securities Markets;
- (ii) Perusahaan yang merupakan Entitas yang memiliki hubungan istimewa dari sebuah perusahaan yang dijelaskan dalam ketentuan (i);
any corporation that is a Related Entity of a corporation described in clause (i);
- (iii) Entitas Pemerintah
a Governmental Entity;
- (iv) Organisasi Internasional
an International Organisation;
- (v) Bank Sentral; atau
a Central Bank; or
- (vi) Lembaga Keuangan
a Financial Institution.

Pihak Yurisdiksi yang dapat dilaporkan – *Reportable Jurisdiction Person*

Entitas yang merupakan wajib pajak dalam negeri di Yurisdiksi yang dapat dilaporkan berdasarkan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut dengan merujuk pada undang-undang lokal di negara tempat Entitas didirikan, diselenggarakan atau dikelola. Entitas seperti persekutuan perdata, persekutuan perdata terbatas atau pengaturan hukum yang sama yang tidak memiliki tempat tinggal untuk tujuan pajak harus diperlakukan sebagai wajib pajak di yurisdiksi tempat pengelolaan efektifnya. Dengan demikian jika sebuah Entitas menyatakan bahwa ia tidak memiliki tempat tinggal untuk tujuan pajak, ia harus mengisi formulir yang menyebutkan alamat kantor pusatnya

An individual or Entity that is resident in a Reportable Jurisdiction under the tax laws of such jurisdiction, or an estate of a decedent that was a resident of a Reportable Jurisdiction. For this purpose, an Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated.

Yurisdiksi yang dapat dilaporkan – *Reportable Jurisdiction*

Yurisdiksi yang memberikan kewajiban untuk menyampaikan informasi rekening keuangan.

A jurisdiction with which an obligation to provide financial account information is in place.

Entitas Pemerintah – *Governmental Entity*

Yurisdiksi pemerintah, setiap pembagian wilayah yurisdiksi (yang dimana, untuk terhindar dari sanksi, termasuk negara bagian, provinsi, negara, atau kotamadya), atau setiap keseluruhan agen yang dimiliki atau instrumen suatu yurisdiksi atau setiap satu atau lebih instrumen sebelumnya. (untuk setiap Entitas Pemerintah)

The governmental of a jurisdiction, any political subdivision of a jurisdiction (which, for the avoidance of doubt, includes a state, province, country, or municipality), or any wholly owned agency or instrumentally of a jurisdiction or any one or more of the foregoing (each, 'Governmental Entity').

Organisasi Internasional – *International Organisation*

Setiap organisasi internasional atau agen yang dimiliki sepenuhnya atau instrumennya. Kategori ini termasuk setiap organisasi antar pemerintah (termasuk organisasi supranasional / melewati batas negara).

Any international organization or wholly owned agency or instrumentally thereof. This category includes any intergovernmental organization (including a supranational organization).

Perusahaan Asuransi tertentu – *Specified Insurance Company*

Setiap Entitas yang merupakan perusahaan asuransi (atau perusahaan induk perusahaan asuransi) yang mengeluarkan, atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas.

Any Entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.

Nomor Wajib Pajak (NWP) – *Taxpayer Identification Number (TIN)*

Nomor Wajib Pajak atau yang setara fungsinya jika tidak ada NWP. NWP adalah kombinasi unik huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada individu atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Entitas tersebut untuk keperluan melaksanakan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut. Rincian lebih lanjut tentang NWP yang dapat diterima dapat dilihat di link / tautan berikut www.oecd.org/tax/automatic-exchange.

Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at: www.oecd.org/tax/automatic-exchange.

Beberapa yurisdiksi tidak mengeluarkan NWP. Namun, yurisdiksi tersebut sering memanfaatkan nomor integritas tinggi tertentu lain dengan tingkat pengidentifikasian yang setara (yang "setara fungsinya"). Contoh jenis nomor tersebut mencakup, untuk semua Entitas, nomor / kode registrasi Usaha / perusahaan.

Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a 'functional equivalent'). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number.

VI. Data Politically Exposed Person (PEP) / Politically Exposed Person (PEP) Data

- ☐ Data Tersedia
Data is available ☐ Data tidak tersedia, mohon melampirkan struktur organisasi sampai ke Ultimate Beneficiary Owner
Data is not available, please attach the organizational structure to the Ultimate Beneficial Owner

1. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham serta keluarga sampai derajat kedua kami, sedang atau pernah menjabat sebagai pejabat / penyelenggara negara. ☐ Ya* ☐ Tidak
Our Board of Directors, Board of Commissioners, Shareholders and family up to second degree are or have ever been assigned or currently assigned as Government Officer. Yes No*

Jika "Ya", Mohon Melengkapi data berikut: / *If "Yes", please complete the following data:*

Nama <i>Name</i>	Periode menjabat <i>Period served</i>	*Jabatan (Pilih salah 1 pada keterangan dibawah) <i>*Position (please select one appropriate position as follows)</i>	Hubungan Dengan Perusahaan (Direksi, komisaris, pemegang saham serta keluarga sampai derajat kedua) <i>Relations with the Company (Directors, commissioners, shareholders and family up to the second degree)</i>
	s/d <i>until</i>		
	s/d <i>until</i>		
	s/d <i>until</i>		

2. Kami memiliki hubungan usaha dengan pihak ketiga yang kami ketahui termasuk sebagai PEP, Instansi pemerintah milik negara pusat dan / atau daerah? ☐ Ya* ☐ Tidak
We have two degrees of family ever been assigned or currently assigned as Government Officer. Yes No*

Jika "Ya", Mohon Melengkapi data berikut: / *If "Yes", please complete the following data:*

Nama pihak ketiga / Instansi pemerintah, Perusahaan milik negara pusat dan / atau daerah. <i>Name of third party/Government agency, Central and/or regional state-owned company.</i>	*Jabatan (Pilih salah 1 pada keterangan dibawah) <i>*Position (please select one appropriate position as follows)</i>

VII. Pernyataan Nasabah / Customer's Statement

Saya/ kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang Rekening (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening, yang terlampir pada formulir ini) (selanjutnya dapat disebut "Saya/ Kami"), dengan ini mengajukan permohonan pembukaan rekening pada PT Bank Resona Perdana ("Bank") untuk rekening-rekening sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Data Pemegang Rekening dan Pembukaan Rekening untuk Perusahaan ini ("Formulir"). Sehubungan dengan permohonan pembukaan rekening tersebut, Saya/ Kami menyatakan dan setuju hal-hal sebagai berikut:

I/ we, the undersigned, acting for and on behalf of the Account Holder (as defined in Article 1 of the General Terms and Conditions of Opening Account, attached to this form) (hereinafter may be referred to as "I/ We" or "My/ Our"), hereby submit application to open account in PT. Bank Resona Perdana ("Bank") for accounts as declared in this Account Holder Data and Company Account Opening Form ("Form"). In relation to the application to open account, I/ We state and approve the following matters:

- Saya/ Kami dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat apa pun kepada Bank untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi atas kebenaran, akurasi, kelengkapan dan konsistensi informasi, keterangan, data-data dan dokumen yang telah atau akan Saya/ Kami berikan kepada Bank (termasuk data dan/atau informasi organ Pemegang Rekening seperti pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan beneficial owner) (selanjutnya disebut "Data Pemegang Rekening"), dengan cara apa pun dan kepada siapapun yang layak dan baik menurut pertimbangan Bank.
I/ We hereby give an irrevocable and unconditional power of attorney to the Bank to carry out any verification and confirmation on the truth, accuracy, completeness and consistency of information (informasi, keterangan), data and documents that I/ We have provided or will provide to the Bank (including data and/or information of organ of the Account Holder such as shareholders, board of commissioners, board of directors and beneficial owner) (hereinafter referred to as "Data of Account Holder") by any method and to anyone as considered appropriate and suitable by the Bank.
- Setiap rekening yang dibuka dan terdaftar atas nama Pemegang Rekening pada Bank adalah benar dimiliki oleh Pemegang Rekening, serta hanya digunakan untuk kepentingan Pemegang Rekening. Saya/ Kami menyatakan dan menjamin kepada Bank bahwa setiap dan seluruh Data Pemegang Rekening yang Saya/ Kami berikan kepada Bank sehubungan dengan pembukaan rekening di Bank termasuk informasi mengenai Pemilik Manfaat dan tujuan lainnya terkait dengan pemberian produk dan/atau jasa dari Bank kepada Pemegang Rekening adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan, dan bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat Data Pemegang Rekening yang tidak benar, tidak akurat dan/atau menyesatkan yang diberikan kepada Bank.
Every account opened and registered under the name of the Account Holder at the Bank is actually owned by the Account Holder, and is only used for the interest of the Account Holder. I/ We represent and warrant to the Bank that any and all Data of Account Holder that I/ We provide to the Bank in connection with the opening of account at the Bank and other purposes related to provision of products and/or services from the Bank to the Account Holder are true, accurate and not misleading, and I/ We are willing to be legally responsible if there is any Data of Account Holder that is untrue, inaccurate and/or misleading that is given to the Bank.
- Saya/ Kami telah menerima penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Bank yang akan Saya/ Kami manfaatkan dan Saya/ Kami telah mengerti dan memahami sepenuhnya segala konsekuensi dalam pemanfaatan produk Bank ini, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang timbul dan melekat pada produk Bank.
I/ We have received a sufficient explanation regarding the characteristics of the Bank's products that I/ We will use and I/ We have fully understood and comprehended all the consequences of using this Bank's products, including the benefits, risks and costs that arise and attached to the Bank's products.
- Alamat email Pemegang Rekening yang tercantum pada Formulir ini akan digunakan sebagai korespondensi antara Bank dan Pemegang Rekening dan akan terus berlaku sampai adanya pemberitahuan perubahan secara tertulis yang Saya/ Kami sampaikan kepada Bank.
The email address of the Account Holder as specified in this Form will be used as correspondence between the Bank and the Account Holder and will continue to be valid until there is a written notification of changes that I/ We submit to the Bank.
- Saya/ Kami menyetujui bahwa setiap perubahan atas Data Pemegang Rekening yang Saya/ Kami sampaikan akan efektif berlaku dan mengikat Bank dengan ketentuan:
I/ We agree that any changes of the Data of Account Holder that I/ We submit will be effective and binding on the Bank with the following conditions:
 - Disampaikan secara tertulis kepada Bank dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan Data Pemegang Rekening, dalam hal ini termasuk perubahan keadaan yang mempengaruhi status kependudukan perpajakan beserta dokumen-dokumen pendukungnya; dan
Submitted in writing to the Bank within a period of 30 (thirty) calendar days from the occurrence of the changes of the Data of Account Holder, in this case including changes in circumstances that affect tax residence status and its supporting documents; and
 - Asli perubahan dokumen Data Pemegang Rekening tersebut telah diterima secara lengkap oleh pejabat Bank yang berwenang. Ketentuan perubahan Data Pemegang Rekening dimaksud tidak mengurangi kewenangan Bank untuk meminta Pemegang Rekening untuk mengkinikan dan/ atau melengkapi Data Pemegang Rekening di Bank.
The original of the change of document of Data of Account Holder has been received in full by the authorized Bank official. The provisions for the change of the Data of Account Holder shall not prejudice to the authority of the Bank to request the Account Holder to update and/or complete the Data of Account Holder at the Bank.
- Saya/ Kami memahami dan setuju bahwa Bank dapat melaksanakan kegiatan pemrosesan (termasuk penggunaan dan pengungkapan) terhadap seluruh Data Pemegang Rekening dan membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dari pihak ketiga manapun sebagai akibat pemberian persetujuan Saya/ Kami kepada Bank sehubungan dengan pemrosesan Data Pemegang Rekening sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.
I/ We understand and agree that the Bank can carry out processing activities (including use and disclosure) on all Data of Account Holder and indemnify the Bank from all legal claims from any third parties as the result of provision of My/ Our consent to the Bank in relation to the processing of Data of Account Holder as provided in Article 12 of the General Terms and Conditions of Opening Account.
- Saya/ Kami dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank bahwa Saya/ Kami telah memperoleh persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan Data Pemegang Rekening kepada Bank untuk dilakukan pemrosesan tersebut oleh Bank, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 12 Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.
I/ We hereby represent and warrant to the Bank that I/ We have obtained approval as required in accordance with provisions of prevailing law and regulation to provide the Data of Account Holder to the Bank for processing by the Bank, with terms and conditions as mentioned in Article 12 of the General Terms and Conditions of Opening Account.
- Saya/ Kami memahami bahwa hak-hak sebagai subjek data dan/atau informasi pribadi yang terkandung dalam Data Pemegang Rekening, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
I/ We understand that rights as the subject of personal data and/or information contained in the Data of Account Holder, are provided in the prevailing law and regulation.
- Saya/ Kami memahami dan setuju bahwa Bank berwenang melaporkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh lembaga pemungut pajak dari wilayah dimana rekening ini dikelola dan pemungut pajak dari wilayah negara lain yang memerlukan pertukaran informasi, atau negara yang mana memiliki rekening tinggal untuk kepentingan perpajakan menurut perjanjian bilateral atau multilateral antara pemerintah untuk pertukaran informasi rekening keuangan.
I/ We understand and agree that the Bank is authorized to report either directly or indirectly to all legal tax collection agencies, including tax collectors from the area where this account is managed and tax collectors from other countries that require information exchange, or the country where the account holder resides for the benefit of taxation under bilateral or multilateral agreements between governments for the exchange of financial account information.

Saya/ Kami telah membaca secara seksama, mengerti dan memahami sepenuhnya seluruh isi dari Formulir ini dan Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening yang terlampir dalam Formulir ini (termasuk Data Pemegang Rekening yang dikumpulkan; jenis dan relevansi Data Pemegang Rekening yang akan diproses; legalitas/keabsahan, tujuan dan jangka waktu Pemrosesan; jangka waktu retensi Data Pemegang Rekening; hak subjek data dan/atau informasi pribadi, dan konsekuensi Tujuan Pemrosesan, sebagaimana disebut dalam poin VII Formulir ini dan Pasal 12 Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening) dan karenanya Saya/ Kami setuju untuk tunduk dan terikat pada seluruh syarat dan ketentuannya. Perubahan-perubahan atas Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening dari waktu ke waktu akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Bank kepada Pemegang Rekening.

I/ We have carefully read, fully understood and comprehended the entire contents of this Form and General Terms and Conditions of Account Opening attached to this Form (including Data of Account Holder collected; types and relevance of Data of Account Holder to be processed; legality/validity, purpose and period of Processing; retention period of Data of Account Holder; rights of the subject of personal data and/or information, and consequence of Purpose of Processing, as mentioned in point VII of this Form and Article 12 of the General Terms and Conditions of Account Opening) and therefore I/ We agree to be subject to and bound by all of its terms and conditions. Changes of the General Terms and Conditions for Account Opening from time to time will be notified in advance by the Bank to the Account Holder.

Pernyataan ini Saya/ Kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun dan bertujuan semata-mata untuk keperluan pembukaan rekening di Bank dan tujuan lainnya terkait dengan pemberian produk dan/atau jasa dari Bank kepada Pemegang Rekening.

I/ We make this statement in truth, without any coercion from any party and is solely for the purpose of opening of account at the Bank and other purposes related to provision of products and/or services from the Bank to the Account Holder.

Seluruh ketentuan Formulir ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia.
All provisions of this Form are made in Indonesian and English. If there is a difference between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail.

Jakarta,	Kolom untuk Bank / <i>for Bank used only</i>
Meterai Stamp Duty	
Tanda Tangan sesuai Identitas / <i>Signature on Identity</i>	
Nama / <i>Name</i> :	
Jabatan / <i>Title</i> :	

Maker	Checker

PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF OPENING ACCOUNT

Pasal 1 Definisi

Dalam Persyaratan dan Ketentuan Umum pembukaan rekening ini, yang dimaksud dengan:

- Bank** adalah PT Bank Resona Perdania yang berkedudukan dan banktor pusat di Jakarta, termasuk seluruh cabang utama dan cabang pembantuannya di Indonesia
Badan adalah suatu badan usaha, badan hukum dan badan lainnya yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat untuk menjadi Pemegang Rekening.
- Bilyet Giro** adalah alat pembayaran atau alat penarikan dana dari rekening, yang tidak dapat ditarik dananya secara tunai dan sebagai-mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Cek** adalah alat pembayaran atau alat penarikan dana dari rekening, yang dapat ditarik dananya secara tunai dan sebagiamana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong** adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang Rekening baik melalui klining maupun melalui klotir Bank secara langsung dan ditolak pembayarannya atau penindahnya oleh Bank, dengan alasan saldo Rekening Giro tersebut tidak mencukupi atau telah ditutup.
- Peraturan Yang Berlaku** adalah seluruh peraturan dan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku efektif, khususnya di bidang perbankan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan, dan ketentuan-ketentuan dari asosiasi-asosiasi dengan siapa Bank bergabung, serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku umum pada waktu dan tempat tindakan / perbuatan hukum tersebut dilaksanakan.
- Pemegang Rekening** adalah Badan yang memiliki rekening pada Bank dan tercatat sebagai nasabah Bank.
- Rekening Deposito** adalah simpanan dana Pemegang Rekening kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Bank dengan Pemegang Rekening.
- Rekening Giro** adalah simpanan dana Pemegang Rekening pada Bank, baik dalam bentuk mata uang Rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro, alat penarikan lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- Rekening Valuta Asing** adalah simpanan dana Pemegang Rekening dalam mata uang asing pada Bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan alat penarikan yang ditetapkan sesuai ketentuan dan Peraturan Yang Berlaku di Bank.
- Rekening Bersama** adalah suatu rekening pada Bank yang dimiliki bersama oleh 2 (dua) atau lebih suatu Badan atau Perorangan lainnya.
- Laporan Rekening Koran** adalah catatan saldo dan semua transaksi keuangan yang memuat data keluar masuknya dana keuangan Pemegang Rekening pada Bank dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Bank.
- Warkat-Warkat** adalah seluruh warkat selain tunai, baik berupa Cek, Bilyet Giro, surat-promes, tagihan-tagihan, kupon, wesel, dan Warkat lainnya yang dapat ditagihkan dengan segera.
- Pejabat atau Instansi Yang Berwenang** adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dirjen Pajak, atau instansi pemerintah lainnya.
- Afiliasi** adalah :
 - komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank;
 - pihak yang memberikan jasa kepada Bank, diantaranya akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
 - pihak yang mengendalikn atau dikendalikan Bank, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan Bank, baik langsung maupun tidak langsung, diantaranya pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota dewan pengawas syariah, anggota direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat atau karyawan Bank.

Pasal 2 Kepemilikan Rekening

- Jika Pemegang Rekening membuka lebih dari 1 (satu) rekening dengan atas nama yang sama, baik pada 1 (satu) kantor Bank atau lebih maka semua rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan, akan tetapi Bank tidak berkewajiban untuk memperbolehkan penarikan yang melampaui saldo efektif dari suatu rekening berdasarkan kemungkinan kompensasi dari saldo efektif rekening yang lain, dan Bank tidak berkewajiban untuk membayar atau memperhitungkan bunga atas selisih saldo debit dan kredit dari rekening-rekening yang bersangkutan.
- Dalam hal suatu rekening dibuka dan dimiliki secara bersama dengan bentuk "atau" maka:
 - Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk Rekening Bersama tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama. Oleh karena itu masing-masing pihak bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada Rekening Bersama tersebut.
 - Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena adanya perselisihan diantara para pihak yang membentuk Rekening Bersama, termasuk namun tidak terbatas pada akibat penutupan Rekening Bersama tersebut.
- Dalam hal suatu rekening dibuka dan dimiliki secara bersama dengan bentuk "dan", maka:
 - Segala tindakan harus dilakukan oleh seluruh pihak yang membuka dan memiliki Rekening Bersama tersebut dan mengikat seluruh pihak secara bersama-sama.
 - Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena adanya perselisihan diantara para pihak yang membentuk Rekening Bersama, termasuk namun tidak terbatas pada akibat penutupan Rekening Bersama tersebut.

Pasal 3 Jenis-Jenis rekening

Jenis-Jenis rekening adalah:

- Rekening Giro;
- Rekening Deposito.

Pasal 4 Penyetoran

- Setiap setoran tunai dan non tunai ke dalam rekening harus disertai dengan formulir setoran yang ditandatangani oleh penyetor atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Bank sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.
- Bank akan memberikan tanda bukti Penyetoran dalam bentuk yang ditentukan oleh Bank, akan tetapi jika Penyetoran tidak dapat dibuktikan atau bila-mana terjadi ketidaksesuaian terhadap rekening maka perhitungan Bank dianggap benar.
- Dalam hal dimana Bank menerima setoran dana dari Pemegang Rekening untuk dimasukkan ke dalam rekeningnya melalui kantor cabang Bank selain kantor Bank dimana Pemegang Rekening membuka rekening, atau melalui institusi keuangan lainnya, maka setoran tersebut tidak dapat dipergunakan untuk pembayaran sampai dana tersebut efektif dan dicatat dalam catatan Bank.
- Penyetoran non-tunai termasuk namun tetapi tidak terbatas pada Penyetoran dalam bentuk Cek, Bilyet Giro atau Warkat-Warkat lainnya baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.
- Biaya yang timbul akibat penagihan dari Warkat-Warkat sebagaimana pada Pasal 4.4. Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini, akan dibebankan sepenuhnya kepada rekening Pemegang Rekening sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank tanpa harus menggunakan Cek, Bilyet Giro atau formulir penarikan lainnya.
- Warkat-Warkat yang diterima Bank untuk dimasukkan ke dalam rekening akan ditagihkan dan hasil dari tagihan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pembayaran sampai Bank memastikan bahwa Warkat-Warkat tersebut tidak ada yang ditolak pembayarannya.
- Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan rekening yang dituju, maka pengkreditn ke dalam rekening menggunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditn dilakukan oleh Bank dan Pemegang Rekening dengan ini menyatakan dan menjamin secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat apapun untuk bertanggung jawab, melindungi, melepaskan, dan membebaskan Bank, Direksi dan/atau Komisaris, dan/atau para pegawai Bank dari tanggung jawab, gugatan dan segala kerugian dari pihak manapun sebagai akibat perubahan kurs valuta dari Warkat-Warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
- Bank berhak tidak menerima setoran tunai mata uang asing yang kondisi fisiknya tidak sesuai standar kelayakan fisik mata uang asing.

Pasal 5 Pembayaran, Penarikan dan Perintah/Instruksi lainnya

- Penarikan dana dari Rekening Giro Pemegang Rekening harus menggunakan Cek/Bilyet Giro atau formulir penarikan lainnya yang ditetapkan oleh Bank. Dalam hal pencairan dana menggunakan Cek/Bilyet Giro, Pemegang Rekening setuju sepenuhnya untuk mengisi informasi mengenai nama penerima Cek/Bilyet Giro tersebut.
- Atas setiap perintah transfer atau pembayaran dalam valuta lain dari rekening, Pemegang Rekening setuju dan memberikan kuasa yang tidak dapat dibatalkan/ditarik kembali dan tanpa syarat apapun kepada Bank untuk membebankan langsung pada rekening dengan menggunakan kurs nilai tukar yang berlaku pada Bank pada saat tanggal pembebanan atas rekening tersebut.
- Bank sepenuhnya berhak menolak penarikan dana dari rekening bila tidak cukup tersedia dana efektif dalam rekening dan/atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Yang Berlaku.
- Segala akibat yang ditimbulkan dari penarikan pembayaran yang dilakukan oleh Bank berdasarkan ketentuan dan Peraturan Yang Berlaku, demikian pula halnya dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Bank atas Cek atau Bilyet Giro meskipun telah ada perintah penolakan sebelumnya dari Pemegang Rekening merupakan tanggung jawab Pemegang Rekening sepenuhnya.
- Bank akan membayar Cek, Bilyet Giro atau formulir penarikan lainnya yang diajukan kepada Bank dan juga surat promes, tagihan-tagihan jika diajukan selama masa pengajuan yang telah ditentukan dengan mendebet rekening Pemegang Rekening.
- Bank akan memberikan formulir penarikan kepada pemegang Rekening Valuta Asing untuk menarik dana dari Rekening Valuta Asing tersebut yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau dipindahtanggankan maupun diinkasokan.
- Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyalahgunaan formulir penarikan untuk Rekening Valuta Asing oleh pihak lain manapun yang tidak berhak.
- Penarikan dana dari Rekening Valuta Asing berupa fisik uang kertas asing tunduk pada ketentuan dan Peraturan Yang Berlaku dan tersedianya fisik uang kertas asing tersebut pada Bank.

Article 1 Definition

This General Terms and Conditions for the opening of account, which are defined as :

- Bank** means PT Bank Resona Perdania, which domiciled and having its Head Office in South Jakarta, including all the branches and sub branches in Indonesia.
Entity means a business entity, legal entity and other entity which according to the Prevailing Regulations are eligible to become an Account Holder.
- Bilyet Giro** means instrument of payment or withdrawal of funds from the account, which can not be withdrawn by cash and as regulated in the Indonesian Commercial Code.
- Cheque** means instrument of payment or withdrawal of funds from the account, which may be withdrawn by cash and as regulated in the Indonesian Commercial Code.
- Blank Cheque/Bilyet Giro** means Cheque or Bilyet Giro presented by the Account Holder through clearing or Bank's counter directly and denied payment or transfer by the Bank with the reasons for such insufficient or closed account balance.
- Prevailing Regulations** means all regulations and acts of the Republic of Indonesia valid effectively especially in the banking sector, including however not limited to the regulations issued by Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Minister of Finance and the provision of the association which the Bank is associated as well as other rules and customs generally applicable at the time and place of such action/legal act is performed.
- Account Holder** is an Entity, who has account at the Bank and is registered as a Bank customer.
- Deposit Account** means Account Holder's fund to the Bank which can only be drawn in the certain period according to the agreement between Bank and the Account Holder.
- Current Account** means Account Holder's fund to the Bank, which can be drawn at any time by using Cheque or Bilyet Giro, other withdrawal instrument or by overbooking.
- Foreign Currency Account** means Account Holder's Fund in foreign currency to Bank, which can be withdrawn at any time by utilizing a withdrawal instrument with Bank's provisions and Prevailing Regulations.
- Joint Account** means an account at the Bank jointly owned by 2 (two) or more Entities or other Individuals.
- Current Account Report** means the report of balance account and all financial transactions, which contain the data of financial funds in and out of the Account Holder's fund at the Bank in the form and content determined by the Bank.
- Instruments** are all instruments of non-cash, such as cheques, bilyet giro, promissory notes, bills of exchange, coupons, postal money orders, and others that can be collected immediately.
- Authorized Officer or Authority** means Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Director General of Taxes or other authorities.
- Affiliate** is :
 - commissioners or its equivalent, sharia supervisory board, board of directors or its equivalent or its proxy, officers, or employees of the Bank;
 - party providing services to the Bank, such as public accountant, appraiser, legal consultant and other consultants;
 - party that controls or is controlled by the Bank, either directly or indirectly; and/or
 - party who according to assessment of the Financial Services Authority is involved (turut serta) to influence the management of the Bank, either directly or indirectly, among others party who has family relationship because of marriage and descendants up to the second degree, either horizontally or vertically, with member of board of commissioners or its equivalent, member of sharia supervisory board, member of board of directors or its equivalent or its proxy, officials or employees of the Bank.

Article 2 Account Ownership

- If the Account Holder opens more than 1 (one) account with the same name, either at 1 (one) Bank's office or more, then all accounts are considered as one unity, however the Bank is not obliged to allow any withdrawal that exceed the effective balance of an account based on the possibility of compensation from the effective balance of another account, and the Bank is not obliged to pay or calculate interest on the difference between debit and credit balance of the concerned accounts
- In terms of an account is jointly opened and owned with the form of "or", then:
 - Any actions taken by either party which formed the Joint Account, shall be binding on all parties. Therefore, each party is fully and jointly responsible to the Bank, for all consequences that emerged in the Joint Account.
 - The Bank shall not be responsible for any loss that was caused by the dispute among the parties that formed the Joint Account, including but not limited to the consequences of the Joint Account closure.
- In terms of an account is jointly opened and owned with the form of "and", then:
 - Any actions shall be taken by all parties which jointly opened and owned the Joint Account, shall be binding all parties
 - The Bank shall not be responsible for any loss that was caused by the dispute among the parties that formed the Joint Account, including but not limited to the consequences of the Joint Account closure.

Article 3 Types of Account

The types of account are:

- Current Account
- Deposit Account

Article 4 Deposit

- Any cash and non-cash Deposit into the account must be accompanied by a Deposit form signed by the depositor or other manners determined by the Bank in accordance with the Prevailing Regulations.
- The Bank shall give Deposit receipt as evidence in the form determined by the Bank, but if a Deposit cannot be proven or if there is any inconsistency to the account, then the Bank's calculation shall be deemed correct.
- In case the Bank receives a Deposit of funds from the Account Holder to deposit into the account through a branch office other than the Bank's office where the Account Holder opens the account, or through other financial institutions, therefore the Deposit cannot be used for payment until the funds are effective and recorded in Bank's records.
- Non-cash Deposit included but not limited to Deposit in the form of Cheque, Bilyet Giro or other Instruments shall only be valid after the funds are effectively received by the Bank.
- Costs incurred due to collections of the Instruments as referred in Article 4.4. of this General Terms and Conditions of Opening Account, shall be fully charged to Account Holder's account in accordance with the rates applicable to the Bank without having to use Cheque, Bilyet Giro or other withdrawal forms.
- Instruments received by the Bank for deposit in the account shall be billed and the proceeds of the bill cannot be used as payment until the Bank ensures the Instruments are not rejected.
- If the Deposit has been received in a different type of currency than the intended account, therefore crediting shall be done into the account using Bank's prevailing rate at that time. The Account Holder hereby declares and warrants irrevocably and without any condition to always be responsible, protect, discharge, and waives the Bank, Board of Directors and/or Commissioners, and/or Bank's employees from any responsibility, sue and any loss from any party as a result of changes in the exchange rate of the Instruments which are still in the process of collection or transfer.

- The Bank is entitled not to accept the deposits foreign currency whose physical condition does not comply with standards physical qualification of foreign currency

Article 5 Payment, Withdrawal and Order/other instruction

- Fund's withdrawal from Current Account of the Account Holder shall use Cheque/Bilyet Giro, or other withdrawal forms determined by the Bank. In terms of fund's disbursement using Cheque/Bilyet Giro, Account Holder completely agree to fill in the information regarding the name of the recipient of Cheque/Bilyet Giro.
- Upon any transfer or payment in any other currency of the account, Account Holder agrees and provides irrevocable power and without any conditions to the Bank to debit directly to the account using Bank's prevailing rate on the debiting date of the account.
- The Bank is fully entitled to refuse the fund's withdrawal from the account if there are insufficient funds in the account and/or because of other reasons in accordance with the provisions and the Prevailing Regulations.
- Any consequences arising from refusal of payment made by the Bank under the provisions and Prevailing Regulations, as well as payment made by the Bank for Cheque or Bilyet Giro, although there has been a previous refusal order from the Account Holder, becomes full responsibility of the Account Holder.
- The Bank shall pay Cheques, Bilyet Giro or other withdrawal forms submitted to the Bank and also promissory notes, bills of exchange if submitted within the specified submission period by debiting the Account Holder's account.
- Bank will provide withdrawal forms to Foreign Currency Account holder to withdraw funds from Foreign Currency Account which cannot be used as an instrument of payment, transferable or presented for collection.
- The Account Holder shall be responsible completely towards any misuse of withdrawal forms for the Foreign Currency Account by any other unauthorized parties.
- Withdrawal of funds from Foreign Currency Account in a physical form of foreign banknotes shall be subject to the provisions and Prevailing Regulations and the availability of physical form of foreign bank notes at the Bank.

Paraf / Initial

- 5.9. Pemegang Rekening dengan ini menyatakan dan menjamin secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat apapun untuk selalu bertanggung jawab, melindungi, melepaskan, dan membebaskan Bank, Direksi dan/atau Komisaris, dan/atau para pegawai Bank dari pihak manapun dari tanggung jawab, gugatan dan kerugian apapun, kapanpun, dimanapun dan dengan alasan apapun sebagai akibat perubahan kurs valuta.
- 5.10. Jika Bank telah melaksanakan perintah atau instruksi Pemegang Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada Penyetoran, penarikan atau transfer yang dilakukan dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, formulir atau dokumen lainnya yang di kemudian hari dinyatakan hilang, dicuri, disewelengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut menjadi tanggungan atau risiko Pemegang Rekening sepenuhnya
- 5.11. Bank berhak sepenuhnya untuk setiap waktu tidak melaksanakan perintah/ instruksi yang diberikan oleh Pemegang Rekening melalui telepon, faksimili atau sistem komunikasi lainnya sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Rekening. Risiko atas perintah/instruksi yang diberikan melalui telepon, faksimili atau sistem komunikasi lainnya, yang dikirim atau diterima oleh Bank menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening sepenuhnya.

Pasal 6

Kewajiban Pemegang Rekening dan Hak-hak Bank

- 6.1. Pemegang Rekening wajib menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pemegang Rekening dan/atau contoh tanda tangan kuasa Pemegang Rekening dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Rekening dalam hubungan usaha dengan Bank, disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing penandatangan. Contoh tanda tangan tersebut tetap berlaku efektif selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemegang Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank.
- 6.2. Pemegang Rekening setuju sepenuhnya dan memberikan kuasa yang tidak dapat dibatalkan/ ditarik kembali dan tanpa syarat apapun kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang Rekening, tanpa menggunakan Cek atau Bilyet Giro atau formulir penarikan lainnya untuk membayar seluruh hutang, bunga, komisi, ongkos telex dan biaya-biaya lainnya yang masih tertagih pada Bank.
- 6.3. Apabila dengan alasan apapun, Pemegang Rekening tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pengambilan dana atau biaya-biaya yang tertagih pada Bank sebagaimana disebutkan pada ayat 6.2. PERSYARATAN dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini, Bank berhak menagih biaya-biaya tersebut kepada Pemegang Rekening kapan saja tanpa memperhatikan waktu jatuh tempo.
- 6.4. Apabila Pemegang Rekening masih berhutang atau memiliki kewajiban apapun kepada Bank dan/atau kepada setiap cabang Bank yang timbul berdasarkan apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat apapun oleh Pemegang Rekening untuk mendebet rekening Pemegang Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang masih tertagih atau kewajiban apapun yang belum terselesaikan. Sehubungan dengan ini, Pemegang Rekening wajib menanti setiap perhitungan Bank, kecuali dapat dibuktikan Bank melakukan kesalahan.
- 6.5. Apabila dana yang tersedia dalam rekening tidak ada/tidak cukup, maka Bank akan meminta Pemegang Rekening untuk menyeter ke rekening Pemegang Rekening yang ada di Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran atas hutang-hutang Pemegang Rekening sebagaimana yang di maksud dalam ayat 6.4. PERSYARATAN dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini.
- 6.6. Bank tetap berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pemegang Rekening untuk jumlah yang wajib dibayar oleh Pemegang Rekening terhadap Bank dan jika dipandang perlu serta atas permintaan Bank, Pemegang Rekening harus memberikan agunan sejumlah yang ditetapkan oleh Bank.
- 6.7. Pemegang Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemegang Rekening termasuk tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat Pemegang Rekening maupun wewenang, susunan pengurus dan status badan hukum. Perubahan ini baru berlaku bilamana telah dicatat dengan benar dalam catatan Bank dan pemberitahuan kepada suatu cabang tidaklah berarti pemberitahuan kepada cabang yang lain. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening sepenuhnya.
- 6.8. Pemegang Rekening bertanggung jawab penuh atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
- 6.9. Pemegang Rekening wajib menyediakan dana yang cukup dan efektif pada Rekening Giro atau rekening khusus lainnya sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
- 6.10. Pemegang Rekening tidak boleh melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan alasan apapun.
- 6.11. Pemegang Rekening akan dikenakan sanksi berupa pembekuan rekening dan penggunaan Cek dan Bilyet Gironya dan dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional sesuai Peraturan Bank Indonesia atau karena identitasnya dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) oleh bank lain.
- 6.12. Pemegang Rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro atau karena identitasnya dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau karena Rekening Giro ditutup atas permintaan Pemegang Rekening sendiri.
- 6.13. Pemegang Rekening wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
- 6.14. Rekening Giro akan ditutup apabila Pemegang Rekening yang bersangkutan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong lagi dalam masa penganan sanksi Daftar Hitam Nasional (DHN) atau sebab-sebab lain sesuai ketentuan dan Peraturan Yang Berlaku.
- 6.15. Pemegang Rekening membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum apapun atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dilakukan Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- 6.16. Pemegang Rekening wajib mematuhi ketentuan - ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro antara lain mengenai penandatangan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan besa materi, serta tata-cara penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- 6.17. Dalam hal Rekening Giro merupakan rekening yang dibuka secara bersama maka:
- Seluruh Pemegang Rekening wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro.
 - Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh salah satu Pemegang Rekening dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, menjadi tanggung jawab seluruh Pemegang Rekening secara tanggung renteng.
- 6.18. Pengaduan Nasabah atas produk maupun layanan Bank dapat disampaikan melalui petugas Bank/Kantor Cabang, telepon nomor (021) 5707300, email cust-comm@perdania.co.id, atau fax nomor (021) 5701936. Pengaduan Nasabah akan diselesaikan oleh Bank setelah dokumen pendukung lengkap. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh Bank maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Pengadilan

Pasal 7

Biaya dan Bunga

- 7.1. Dengan mengikat Peraturan Yang Berlaku di Bank, Pemegang Rekening akan dikenai biaya administrasi pengelolaan rekening yang akan dibebankan langsung pada rekening Pemegang Rekening yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu, sebagaimana informasi perubahan tersebut akan tercantum dalam media pemberitahuan apapun yang ada pada Bank dan diformasikan kepada Pemegang Rekening selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut dibatalkan.
- 7.2. Pemegang Rekening dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dibatalkan/ditarik kembali dan tanpa syarat apapun kepada Bank untuk membebaninya rekeningnya dengan besa materi, biaya Bank serta bunga yang terhutang kepada Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan Bank untuk kepentingan Pemegang Rekening, serta merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan usaha lainnya antara Pemegang Rekening dengan Bank.
- 7.3. Bank akan memberikan bunga atau imbalan kepada Pemegang Rekening atas dana yang disimpan pada Bank sesuai dengan syarat dan Peraturan Yang Berlaku di Bank.
- 7.4. Setiap pendapatan Bunga atau imbalan yang diterima Pemegang Rekening, akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Yang Berlaku

Pasal 8

Laporan dan Catatan Rekening

- 8.1. Bank secara berkala akan mengirimkan laporan dan catatan berupa rekening koran bulanan dan nota-nota transaksi dari jasa giro, transaksi deposito dan transfer dana masuk dalam negeri dari setiap rekening untuk kemudian Bank kirimkan kepada Pemegang Rekening dalam bentuk e-Statement dan e-Note, dengan biaya sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Yang Berlaku
- 8.2. Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Laporan dan Catatan Rekening, Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan/kesalahan dalam Laporan dan Catatan Rekening maka Pemegang Rekening dianggap menyetujui isi Laporan dan Catatan Rekening tersebut. Apabila dikemudian hari Bank menemukan adanya kesalahan dalam Laporan dan Catatan Rekening maka Bank berhak, dengan tidak baik, dan dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dibatalkan/dicabut kembali oleh Pemegang Rekening untuk setiap saat melakukan koreksi terhadap Laporan dan Catatan Rekening.
- 8.3. Jika Laporan dan Catatan Rekening yang seharusnya dibuat sendiri oleh Pemegang Rekening tidak diambil dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan, maka Laporan dan Catatan Rekening tersebut akan dihapuskan oleh Bank.
- 8.4. Dengan tidak mengurangi Peraturan Yang Berlaku, Pemegang Rekening menyetujui bahwa mikrofilm maupun Laporan dan Catatan Rekening yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat-surat berharga lain, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut di atas merupakan alat bukti sah dan mengikat Pemegang Rekening.

Pasal 9

Pembebasan Tanggung Jawab Bank

- 9.1. Bank tidak bertanggung jawab atas tuntutan hukum, klaim ganti rugi, gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun serta segala akibat yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan rekening oleh Pemegang Rekening termasuk namun tidak terbatas atas kerugian yang ditimbulkan karena:
- Keterlambatan atau kesalahan perintah/ pengiriman perintah dan kesalahan komunikasi dengan Bank yang dilakukan baik melalui pos tercatat, telepon, internet banking atau sarana komunikasi lainnya yang ditetapkan Bank.
 - Keterbatasan pemakaian atau tidak tersedianya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan karena adanya pembatasan penukaran mata uang asing atau sebab-sebab lain yang timbul di luar kekuasaan Bank termasuk pelaksanaan peraturan pihak yang berwenang/ otoritas keuangan/ pemerintah.

- 5.9. The Account holder hereby declare and guarantee irrevocably and without any condition to always protect, discharge, and waive the Bank, Board of Directors and/or Commissioners, and/or Bank's employees from any party from any responsibility and any loss at any time, any place, and for any reason as a result of changes in the currency exchange rate.
- 5.10. If the Bank has executed order or instruction of the Account Holder including but not limited to Deposit, withdrawal or transfer by using Cheque, Bilyet Giro, forms or other documents which later was declared lost, stolen, misused, illegally used, falsified, the consequences arising from this matter becomes full responsibility or risks of the Account Holder.
- 5.11. The Bank shall be entitled at any time not to execute any order/instruction given by the Account Holder through telephone, facsimile or other communication systems before receiving written confirmation signed by the Account Holder. Risk of order/instruction given by telephone, facsimile or other communication system, sent or received by the Bank shall be the responsibility of the Account Holder completely.

Article 6

Obligations of the Account Holder and The Bank Rights

- 6.1. The Account Holder is obligated to submit to the Bank a sample signature of the Account Holder and/or a sample signature of the Account Holder's attorney and act for and on behalf of the Account Holder in a business relationship with the Bank, accompanied by a full explanation of the rights and powers of each signing. Example of valid signature are effective as long as there is no further notification of any change from the Account Holder, which is delivered in writing and well accepted by the Bank.
- 6.2. The Account Holder agrees completely and provide irrevocable power and without any conditions to the Bank to debit the Account Holder's account, without using Cheque or Bilyet Giro or other withdrawal forms to pay all debts, interest, commissions, telex fees and other costs that are still collectible to the Bank.
- 6.3. If for any reason, the Account Holder is unable to fulfill its obligations in refunding or returning under refunds or collectible fees to the Bank as referred in Article 6.2. of this General Terms and Conditions of Opening Account, Bank reserves the right to collect fees to the Account Holder at any time regardless of the maturity date.
- 6.4. If the Account Holder is in debt or has any obligation to the Bank and/or to any the Bank's branch office under any circumstances, the Bank is entitled and hereby authorized to be irrevocable and without any condition by the Account Holder to debit the Account Holder's account and use it for a refund of any outstanding amount or any unresolved obligations. In relation to this matter, Account Holder is obliged to comply with any Bank's calculation, unless an apparent error occurs.
- 6.5. If funds provided in the account are insufficient, Bank will request the Account Holder to Deposit into the Account Holder's account, the amount of money deemed sufficient by the Bank for payment of the Account Holder's debts as referred in Article 6.4. of this General Terms and Conditions of Opening Account.
- 6.6. The Bank remains entitled to receive payment from the Account Holder for the amount that must be paid by the Account Holder to the Bank and if considered necessary and at the request of the Bank, the Account Holder must provide collateral in the amount as specified by the Bank.
- 6.7. The Account Holder is obliged to notify in writing to the Bank by submitting valid supporting documents if there is any change of Account Holder's data including but not limited to the changes of address, signature of the person authorized to bind the Account Holder or its authority, organizational structure and legal entity status. This change shall only be effective after it has been recorded properly in the Bank's records and notification to a branch of the Bank does not mean notification to other branches. Any loss as a result of negligence in notifying the change of data mentioned above shall be the responsibility of the Account Holder completely.
- 6.8. The Account Holder shall be responsible completely for the withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro including Cheque and/or Bilyet Giro blanks received from the Bank.
- 6.9. The Account Holder shall provide sufficient and effective funds in its Current Account or other Special Account at the same amount of value of Cheque and/or Bilyet Giro which is still outstanding.
- 6.10. The Account Holder is not allowed to make a withdrawal on a Blank Cheque and/or Bilyet Giro by any reasons.
- 6.11. The Account Holder will be penalized in the form of freeze account and the utilization of its Cheque and Bilyet Giro and identified into the National Black List if withdrawing a Blank Cheque and/or Bilyet Giro that utilizes the National Black List criteria according to Bank Indonesia regulations or because its identity is listed in the National Black List by another bank.
- 6.12. The Account Holder is obliged to return the remaining Cheque and/or Bilyet Giro blanks to the Bank if the usage right of Cheque and/or Bilyet Giro is freed or because the identity is listed into National Black List or because the Giro Account (current account) is closed upon the request of the Account Holder itself.
- 6.13. The Account Holder shall report the fulfillment of the obligation to settle the Blank Cheque and/or Bilyet Giro that are fulfilled within 7 (seven) working days after the rejection date.
- 6.14. The Current Account will be closed if the concerned Account Holder makes a withdrawal on a Blank Cheque and/or Bilyet Giro during the sanctions imposition of National Black List or any other reason under provisions and Prevailing Regulations
- 6.15. The Account Holder releases the Bank from any lawsuit against any legal consequence arising from the rejection of a Blank Cheque and/or Bilyet Giro conducted by the Account Holder in accordance with Bank Indonesia Regulations
- 6.16. The Account Holder shall comply provisions concerning Cheque and/or Bilyet Giro, among others concerning the signing of Cheque and/or Bilyet Giro, payment of stamp duty, as well as procedures for withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro
- 6.17. In terms of Giro Account is opened as a joint account, then:
- All Account Holders are required to provide a statement in writing stating the party who has the right to sign on Cheque and/or Bilyet Giro.
 - Any legal consequences arising from the withdrawal of the Blank Cheque and/or Bilyet Giro by 1 (one) of the Account Holders and fulfill National Black List criteria as defined in Bank Indonesia Regulations shall be the responsibilities of all Account Holders on a joint basis
- 6.18. Customer complaints regarding Bank products and services can be submitted through Bank officers / Branch Offices, telephone numbers (021) 5707300, cust-comm@perdania.co.id, or fax number (021) 5701936. Customer complaints will be solved by the Bank after the supporting documents are complete. If the complaint cannot be resolved by the Bank, it can be resolved through Alternative Institution for Dispute Resolution in the Financial Services Sector (LAPS SJK) or the Judiciary.

Article 7

Expense and Interests

- 7.1. By binding the Prevailing Regulations at the Bank, Account Holder will be charged an administration expenses for account management which will be debited directly to the Account Holder's account by the amount determined by the Bank from time to time, as the amendment information will be contained in any notifications media by the Bank and the Account Holder will be notified no later than 30 (thirty) working days prior to the amendment.
- 7.2. The Account Holder hereby grants any irrevocable power and without any condition to the Bank to charge the account with stamp duty, Bank Expenses and Interest owed to the Bank, including those billed by correspondent banks and other parties in relation with the transaction conducted by the Bank for the benefit of the Account Holder, as well as account receivable of the Bank, in relation to the account or other business between the Account Holder and the Bank.
- 7.3. The Bank will give interest or compensation to the Account Holder relating to the saved funds in the Bank, in accordance with Bank's provisions and Prevailing Regulations.
- 7.4. Each interest income or compensation that was accepted by the Account Holder, will be imposed a tax or other collections in accordance with the provisions and the Prevailing Regulations.

Article 8

Account Report and Records

- 8.1. The Bank will periodically send account reports and notes in the form of monthly current account report and notes from credit interest, deposit transactions and transfers of domestic funds from each account, then the Bank will send it to the Account Holder in the form of e-Statements and e-Notes, at cost as governed by Applicable Regulations.
- 8.2. If within 14 (fourteen) calendar days after the date of the Account Report and Records, the Bank does not received written notification of errors in the Account Report and Records, then the Account Holder shall be deemed to approve the contents of Account Report and Records. If the Bank later finds any errors in the Account Report and Records, the Bank has the right, in good faith, and is hereby given irrevocable power by the Account Holder to make corrections to the Account Report and Records at any time.
- 8.3. If the Account Report and Records that should be taken by the Account Holder is not taken within 3 (three) months since the issuance date, the Account Report and Records shall be destroyed by the Bank.
- 8.4. Without prejudice to the Prevailing Regulations, the Account Holder approves that the microfilm or Account Report and Records made by the Bank and other lists of funds and securities, provided by the Bank regarding the reason, time and amount of money available in the entries and balances of the above listed account is legal evidence and bind the Account Holder.

Article 9

Discharge of responsibility of the Bank

- 9.1. The Bank is not responsible for lawsuits, claims for compensation, claims from any party and in any form and all consequences arising from or in connection with the use of the account by the Account Holder including but not limited to losses caused by:
- Delays or errors in orders/delivery of orders and communication errors with the Bank made either by registered post, telephone, internet banking or other means of communication determined by the Bank;
 - Limited use or unavailability or non-payment of funds caused by restrictions on foreign currency exchange or other reasons arising beyond the control of the Bank including the implementation of regulations by the competent authorities/financial authorities/government.

Paraf / Initial

- 9.2. Dalam hal terjadi hal-hal yang berpengaruh pada penatausahaan rekening oleh Bank yang disebabkan pelaksanaan peraturan pihak yang berwenang/ otoritas keuangan/ pemerintah, terganggunya sarana komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta seluruh kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank, segala kerugian dan/atau pertanggungjawaban dan/atau kerugian dan/atau tuntutan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga yang terjadi, tidak menjadi tanggung jawab Bank.
- 9.3. Pemegang Rekening dengan ini akan bertanggung jawab dan membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum, klaim ganti rugi atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun atas kesalahan, kebenaran, kesalahan wewenang, tanda tangan dan bentuk penegasan lainnya yang terdapat dalam setiap Warkat/Warkat, formulir atau dokumen yang diterbitkan dan berlaku sebagai instruksi/ perintah transaksi Pemegang Rekening di Bank.
- 9.4. Pemegang Rekening dengan ini menyatakan dan menjamin untuk selalu bertanggung jawab, membebaskan Bank atas segala tuntutan hukum, klaim ganti rugi atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun dan Pemegang Rekening setuju membayar kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang menjadi tanggungan Bank yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan transaksi Pemegang Rekening.
- 9.5. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemegang Rekening atas penurunan saldo dana pada rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Yang Beraku atau kerugian yang timbul diakibatkan karena menurunnya nilai mata uang asing dari waktu ke waktu termasuk dari warkat yang masih dalam proses penagihan untuk kepentingan Pemegang Rekening.
- 9.6. Pemegang Rekening dengan ini menyatakan dan menjamin secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, telah memahami dan akan menerima risiko bahwa simpanan pada Bank tidak akan dijamin dan menerima klaim penjaminan apabila sesuai ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan yang berlaku termasuk sebagai klaim yang tidak layak bayar:
- Data simpanan Pemegang Rekening tidak tercatat pada Bank;
 - Pemegang Rekening merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
 - Pemegang Rekening merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.
- 9.7. Dalam hal Pemegang Rekening pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada Bank, maka pembayaran klaim penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan setelah kewajiban Pemegang Rekening kepada Bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan Peraturan Yang Beraku.

Pasal 10

Pemblokiran/Pembekuan dan Penutupan Rekening

- 10.1. Dengan mengingat Peraturan Yang Beraku, Bank setiap saat berhak atas pertimbangan sendiri menutup rekening pasif tanpa perlu memberikan suatu alasan apapun kepada Pemegang Rekening.
- 10.2. Saldo yang tersisa pada setiap rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemegang Rekening setelah dikurangi dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap rekening tersebut, serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar oleh Pemegang Rekening kepada Bank.
- 10.3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dan Peraturan Yang Beraku atas pertimbangan Bank sendiri dan/atau atas perintah Pejabat atau Instansi Yang Berwenang, Bank berhak untuk membekukan sementara suatu rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari Pejabat atau Instansi Yang Berwenang untuk membuka kembali rekening tersebut.
- 10.4. Dengan tidak mengurangi ketentuan dan Peraturan Yang Beraku, atas perintah Pejabat atau Instansi Yang Berwenang Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan rekening Pemegang Rekening kepada Pejabat atau Instansi Yang Berwenang, namun demikian Bank tidak akan memberikan informasi yang melebihi dari informasi yang diminta oleh Pejabat atau Instansi Yang Berwenang tersebut.
- 10.5. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan ayat 10.3. dan ayat 10.4. Persyaratan dan Ketentuan Umum Pemakaian Rekening ini sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Yang Beraku, Pemegang Rekening dengan ini membebaskan Bank, pejabat dan/atau peggawainya dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun yang akan timbul akibat dari jumlah berapapun, dengan alasan apapun, kapanpun, dan dimanapun.
- 10.6. Untuk kepentingan Pemegang Rekening Bank atas pertimbangan sendiri berhak untuk memblokir rekening Pemegang Rekening dalam hal terdapat indikasi dan/atau dugaan sangketa Intern dalam diri Pemegang Rekening atau karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemegang Rekening sampai adanya bukti hukum penyelesaian sangketa yang dapat diterima oleh Bank.
- 10.7. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan/atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam mengelola rekening maka Bank atas pertimbangan sendiri sewaktu-waktu berhak untuk memblokir rekening Pemegang Rekening apabila terdapat petunjuk atau indikasi perselisihan dan/atau tindak pidana baik yang dilakukan oleh Pemegang Rekening sendiri maupun oleh pihak lainnya yang berkaitan dengan rekening atas seluruh atau sebagian dana yang ada pada suatu rekening sampai diperoleh adanya bukti hukum penyelesaian perselisihan atau tindak pidana tersebut.

Pasal 11

Perubahan dan Penyimpangan Persyaratan dan Ketentuan Umum Pemakaian Rekening

- 11.1. Ketentuan-ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan Umum Pemakaian Rekening ini berlaku bagi setiap jenis rekening, akan tetapi jika ada syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Persyaratan dan Ketentuan Umum Pemakaian Rekening ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan khusus atau aturan tambahan yang sudah dan/atau akan diatur lebih lanjut dalam setiap jenis rekening yang akan diberlakukan melalui media pemberitahuan apapun yang ada pada Bank yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut diberlakukan, maka syarat-syarat khusus dari rekening yang bersangkutan tersebut akan berlaku.
- 11.2. Bank berhak untuk memperbaiki, mengubah dan melengkapi Persyaratan dan Ketentuan Umum Pemakaian Rekening ini setiap waktu. Perubahan-perubahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan Umum Pemakaian Rekening ini kemudian akan diberlakukan kepada Pemegang Rekening secara tertulis melalui pengumuman di kantor-kantor Bank yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
- 11.3. Pemegang Rekening wajib mematuhi, tunduk, dan terikat pada perubahan, perbaikan dan/atau tambahan Persyaratan dan Ketentuan Umum Pemakaian Rekening ini.
- 11.4. Setiap penyimpangan Persyaratan dan Ketentuan Umum Pemakaian Rekening ini hanya berlaku jika penyimpangan tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Bank.

Pasal 12

Pemrosesan, Penggunaan dan Penyebarluasan Data Pemegang Rekening

- 12.1. Pemegang Rekening setuju bahwa Bank dapat melaksanakan kegiatan pemrosesan terhadap seluruh Data Pemegang Rekening (sebagaimana didefinisikan dalam poin VIII.a Formulir Data Pemegang Rekening dan Pemakaian Rekening untuk Perorangan) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Persyaratan dan Ketentuan Umum Pemakaian Rekening ini.
- Kegiatan pemrosesan tersebut di atas mencakup kegiatan pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, penggunaan, transfer, penyebarluasan, pengungkapan dan penghapusan/pemusnahan Data Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (selanjutnya dapat disebut "Pemrosesan").
- Tujuan dari Pemrosesan tersebut adalah untuk (antara lain):
- pemberian produk dan/atau layanan dari Bank kepada Pemegang Rekening (termasuk pembukaan rekening); dan
 - pengembangan dan promosi produk dan/atau layanan Bank kepada Pemegang Rekening melalui integrasi sumber daya dari anak perusahaan dan Afiliasi Bank, integrasi manajemen risiko, prosedur audit, kegiatan komersial, serta tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan kantor cabang Bank, anak perusahaan Bank, perusahaan dalam grup usaha yang bersama dengan Bank dan Afiliasi Bank secara keseluruhan,
- (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Tujuan Pemrosesan").
- 12.2. Kegiatan transfer (pemindahan), penyebarluasan atau pengungkapan Data Pemegang Rekening dapat dilakukan oleh Bank kepada setiap atau seluruh pihak-pihak berikut ini :
- Setiap kantor cabang Bank, Afiliasi Bank, anak perusahaan Bank, atau perusahaan dalam grup usaha yang sama dengan Bank;
 - Setiap auditor atau penasihat profesional Bank yang memiliki kewajiban kerahasiaan kepada Bank maupun perusahaan dalam grup usaha yang sama dengan Bank;
 - Setiap pihak yang bekerja sama dengan Bank seperti konsultan hukum, perusahaan penilai dan konsultan lainnya yang memberikan jasanya kepada Bank;
 - Setiap pihak yang akan/ telah memiliki hubungan usaha/ kerja sama dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada pihak yang merupakan lembaga jasa keuangan; dan
 - Setiap pejabat/instansi yang berwenang dan diharuskan menurut ketentuan hukum yang berlaku termasuk berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan.
- Pemegang Rekening setuju bahwa Data Pemegang Rekening yang ditransfer, disebarluaskan atau diungkapkan oleh Bank kepada pihak-pihak tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- Data Pemegang Rekening tentang profil, seperti nama, alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
 - Data Pemegang Rekening tentang kondisi keuangan, termasuk namun tidak terbatas laporan keuangan;
 - Data Pemegang Rekening tentang rekening dan transaksi dengan Bank, seperti saldo simpanan atau pinjaman dan produk dan/atau layanan Bank lainnya;
 - Data Pemegang Rekening yang dikembangkan oleh Bank, seperti peringkat kredit;
 - Data Pemegang Rekening yang Bank dapatkan dari PT Resona Indonesia Finance, anak perusahaan PT Bank Resona Perdana, berdasarkan persetujuan Pemegang Rekening; dan
 - Data Pemegang Rekening lainnya terkait dengan Tujuan Pemrosesan.
- 12.3. Pemrosesan tersebut dapat Bank lakukan dalam jangka waktu sejak Bank memperoleh Data Pemegang Rekening dan selama Pemegang Rekening masih tercatat sebagai nasabah Bank, kecuali disyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.4. Masa retensi atas Data Pemegang Rekening dimulai sejak tanggal berakhirnya kegiatan Pemrosesan sebagaimana disebut di atas sampai dengan berakhirnya masa retensi Data Pemegang Rekening yang relevan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan internal Bank dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Domisili dan Hukum Yang Beraku

- 13.1. Persyaratan dan Ketentuan Umum Pemakaian Rekening ini berlaku, terikat dan diartikan sepenuhnya pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- 13.2. Persyaratan dan Ketentuan Umum Pemakaian Rekening ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 13.3. Jika Pemegang Rekening mempunyai beberapa rekening pada 1 (satu) atau beberapa cabang Bank, maka rekening-rekening tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dan domisili hukum yang dipilih adalah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnyanya meliputi wilayah cabang Bank tempat frekuensi transaksi banyak dilakukan antara Bank dengan Pemegang Rekening, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Beraku. Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemegang Rekening melalui Pengadilan Negeri lainnya manapun yang berwenang di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Article 10

Blocking/Freezing and Closure of Account

- 10.1. With due regard to the Prevailing Regulations, the Bank has the right at any time, at its own discretion, to close a passive account without having to provide any reason whatsoever to the Account Holder.
- 10.2. The remaining balance on each closed account will be given to the Account Holder after deducting the account closing fee and other Bank fees charged to the account, and after taking into account all amounts that the Account Holder must pay to the Bank.
- 10.3. Without prejudice to the provisions and the prevailing regulations, at the Bank's own discretion and/or on the orders of an Authorized Official or Agency, the Bank has the right to temporarily freeze an account until there are further instructions from the Authorized Official or Agency to reopen the account.
- 10.4. Without prejudice to the provisions and the Prevailing Regulations, by order of the Authorized Officer or Authority, the Bank shall be entitled to provide information regarding the Account Holder's account data and circumstances to the Authorized Officers or Authority, however the Bank shall not giving more information than requested by the Authorized Officer or Authority.
- 10.5. If the Bank carries out any actions in accordance to the provisions of Article 10.3. and 10.4. of this General Terms and Conditions of Opening Account pursuant to the provisions and Prevailing Regulations, the Account Holder hereby waives the Bank, its officers and/or employees from any lawsuit in any.
- 10.6. For the interests of the Account Holder, the Bank on its own consideration is entitled to block the Account Holder's account, in terms of any indication and/or suspicion of internal dispute of the Account Holder or due to any matters, according to the Bank's consideration may cause costs to the Account Holder until any legal evidence of dispute settlement is acceptable to the Bank.
- 10.7. For the interests of parties in dispute and/or for the Bank to have a proper basis in managing the account, the Bank on its own consideration shall at any time be entitled to block the Account Holder's account if there is any hint or indications of disputes and/or criminal act either carried out by the Account Holder or by any other party relating to the account of all or part of the funds available in the account until there is legal evidence of dispute settlement or criminal act.

Article 11

Amendments and Deviation of The General Terms and Conditions of Opening Account

- 11.1. The provisions of these General Terms and Conditions of Opening Account shall be effective for any type of account, but if there are any terms and conditions in this General Terms and Conditions of Opening Account are contradictory to any special or supplement terms which have been and/or shall be further regulated in any type of account that will be notified through the media announcement provided by the Bank not later than 30 (thirty) working days prior to the amendment, then the special terms of the concerned account shall be valid.
- 11.2. The Bank is entitled to rectify, amend, and complete this General Terms and Conditions of Opening Account at any time. Such amendment which as an integral and inseparable part of this General Terms and Conditions of Opening Account will be notified to the Account Holder in writing through announcement at the Bank's offices, i.e no later than 30 (thirty) working days before the amendment implemented.
- 11.3. The Account Holder shall be obey, comply and bound with the amendment, correction and/or addition of this General Terms and Conditions of Opening Account.
- 11.4. Any deviation from General Terms and Conditions of Opening Account shall only be effective if the Bank has approved it in writing.

Article 12

Processing, Use and Dissemination of Data of Account Holder

- 12.1. The Account Holder agrees that the Bank can carry out processing activities on all Data of Account Holder (as defined in point VIII.a of the Account Holder Data and Individual Account Opening Form) in accordance with provision of this Article 13 of the General Terms and Conditions of Opening Account.
- The above-mentioned processing (pemrosesan) activities cover activities of obtaining, collection, processing (pengolahan), analyzing, storing, repairing, renewal, display, announcement, transfer, dissemination, disclosure and deletion/disposal of Data of Account Holder in accordance with provision of prevailing law and regulation (hereinafter may be referred to as "Processing").
- The purpose of the Processing is for (among others):
- provision of products and/or services from the Bank to the Account Holder (including opening of account); and
 - development and promotion of products and/or services of the Bank to the Account Holder through integration of resources from subsidiaries and Affiliates of the Bank, integration of risk managements, audit procedures, commercial activities, and other actions involving branch offices of the Bank, subsidiaries of the Bank, companies within the same business group with the Bank and Affiliates of the Bank in whole,
- (hereinafter jointly referred to as "Purpose of Processing").
- 12.2. The activities of transfer, dissemination or disclosure of Data of Account Holder can be carried out by the Bank to each or all of the following parties:
- Any branch offices of the Bank, Affiliates of the Bank, subsidiaries of the Bank, or companies within the same business group with the Bank;
 - Any auditors or professional advisors of the Bank who have confidentiality obligation to the Bank or companies within the same business group with the Bank;
 - Any parties that have cooperation with the Bank, such as legal consultants, appraisal companies and other consultants who provide its services to the Bank;
 - Any parties that will have had business/ cooperation relation with the Bank, including but not limited to parties that are financial service institutions; and
 - Any officials/ institutions that are authorized and required based on provision of prevailing law including based on Court decision/ stipulation.
- The Account Holder agrees that the Data of Account Holder that are transferred, disseminated or disclosed by the Bank to the above-mentioned parties are as follows:
- Data of Account Holder regarding profile, such as name, address, telephone number and email address;
 - Data of Account Holder regarding financial condition, including but not limited to financial statements;
 - Data of Account Holder regarding account and transaction with the Bank, such as saving balance or loan and other products and/or services of the Bank;
 - Data of Account Holder developed by the Bank, such as credit rating;
 - Data of Account Holder that Bank obtains from PT Resona Indonesia Finance, subsidiary of PT Bank Resona Perdana, based on the Account Holder's consent; and
 - Other Data of Account Holder related to the Purpose of Processing.
- 12.3. The Processing can be conducted by the Bank within a period as of the Bank obtains the Data of Account Holder and as long as the Account Holder is still registered as customer of the Bank, except required otherwise by the prevailing law and regulation.
- 12.4. Retention period of the Data of Account Holder is commenced as of the expiry of Processing activity as mentioned above until the expiry of retention period of the relevant Data of Account Holder as provided based on internal regulation of the Bank and subject to the prevailing law and regulation.

Article 13

Governing Law and Domicile

- 13.1. The General Terms and Conditions of Opening Account shall comply, bound and defined entirely to the laws of Republic of Indonesia.
- 13.2. The General Terms and Conditions of Opening Account has been adjusted to the provisions of the legislation including to the provisions of Otoritas Jasa Keuangan.
- 13.3. If the Account Holder has multiple accounts at 1 (one) or several Bank's branches, then those accounts are considered as one and the chosen legal domicile shall be at the Registrar's Office of the District Court having authority in the Bank's branch area where the most frequently transactions are performed between the Bank and the Account Holder, thus without prejudice to the provisions of Prevailing Regulations, the Bank is entitled to file a lawsuit against the Account Holder through any authorized District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

Paraf / Initial

Pasal 14
Penafsiran

- 14.1. Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir Permohonan Pembukaan Rekening.
- 14.2. Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Penulisan Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya hanya untuk memperjelas maksud dan tujuan serta isi Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini, sehingga apabila terjadi perbedaan Penafsiran atau perselisihan dan/atau sengketa akibat Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini, maka yang dijadikan acuan atau dasar adalah yang tertulis dalam bahasa Indonesia.

Pasal 15
Kuasa dan Pernyataan

Setiap Kuasa dan Pernyataan yang diberikan oleh Pemegang Rekening di dalam dan berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini dan oleh karena itu setiap Kuasa dan Pernyataan tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara apapun atau berakhir karena peristiwa apapun. Pemegang Rekening menyatakan bahwa Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku selama Pemegang Rekening masih memiliki rekening pada Bank.

Pasal 16
Pengecualian

Pemegang Rekening menyatakan Pengecualian untuk ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri tidak berlaku lagi sepenuhnya.

Article 14
Interpretation

- 14.1. This General Terms and Conditions of Opening Account is inseparable part of the Opening Account Form.
- 14.2. This General Terms and Conditions of Opening Account is written in Indonesian. The writing of these General Terms and Conditions of Opening Account into English or other languages is only to clarify the purpose and objectives also contents of these General Terms and Conditions of Opening Account, so that in case of any difference Interpretation, disagreement and/or dispute hence these General Terms and Conditions of Opening Account, then the reference or the written basis is the Indonesian version.

Article 15
Authorization and Statement

Any Authorization and Statement provided by the Account Holder within and under these General Terms and Conditions of Opening Account is an integral and inseparable part of these General Terms and Conditions of Opening Account and therefore any Authorization and Statement is irrevocable and/or cannot be cancelled in any way or terminated due to any event. The Account Holder declares that Article 1813, 1814 and 1816 of the Indonesia Civil Code is not valid as long as the Account Holder still has their account at the Bank.

Article 16
Waiver

Any Authorization and Statement provided by the Account Holder within and under these General Terms and Conditions of Opening Account Holder declares to waive the provisions of Article 1226 and 1267 of the Indonesian Civil Code; specifically regulating the requirement to file a request for cancellation of the agreement through the District Court is no longer valid.

PT Bank Resona Perdana Bertizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta program penjaminan LPS

Paraf / *Initial*

Dokumen yang harus diserahkan <i>Required Documents</i>	Jenis Nasabah <i>Type of Customer</i>					
	Perseroan Terbatas <i>Limited Liabilities</i>	CV, FA, UD <i>CV, Firma, UD</i>	Yayasan / Perkumpulan Yang Berbadan Hukum <i>Foundation / Legal Entity Association</i>	Koperasi <i>Cooperation</i>	Perusahaan Asing <i>Non-Resident Entity</i>	Kerjasama Operasional <i>Joint Operation</i>
Nomor Induk Berusaha <i>Corporate Registration Number</i>	✓	✓		✓		
Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak <i>Copy of Tax Registration Number</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salinan Kartu Identitas Pengurus <i>Copy of ID cards of Directors</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salinan Kartu Identitas Penerima Kuasa <i>Copy of ID cards of authorized power of attorney</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengurus <i>Copy of Tax Registration Number of Directors</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salinan Akte Pendirian <i>Copy of Deed of Establishment</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salinan seluruh akta perubahan <i>Copy of Amendment of Deed of Article of Association</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salinan Surat keputusan Menkumham/Kementrian terkait atas pengesahaan akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar <i>Copy of Approval from the MOLHR/Other Authorities</i>	✓		✓	✓		✓
Berita Negara Republik Indonesia (Jika Ada) <i>State Gazette of the Republic of Indonesia (if any)</i>	✓					✓
Anggaran Rumah Tangga (Jika Ada) <i>Articles of association (if any)</i>				✓		
Salinan Surat Keputusan Direksi <i>Copy of Approval from the Director</i>					✓	
Salinan Perjanjian Kerjasama dan perubahannya <i>Copy of Joint Operations Agreement and its amendment</i>						✓
Pendaftaran Pengadilan Negeri / Surat keterangan terdaftar <i>Registration Letter from Court or MOLHR</i>		✓				
Tanda daftar Yayasan <i>Foundation Registration Number</i>			✓			

Paraf / *Initial*